



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 21-K/PM.II-11/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIANTO**
Pangkat, NRP : Serda (Purn), 31000534321078
Jabatan : Mantan Ba Korem 072/Pmk
Kesatuan : Korem 072/Pamungkas
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 8 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero
Kulonprogo/ RT. 02 RW. 03 Terbah, Wates Kulon Progo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-03/A-03/I/2024 tanggal 18 Januari 2024;

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/19/IV/2024 tanggal 2 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/IV/2024 tanggal 16 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/21-K/PM.II-11/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/21-K/PM.II-11/AD/IV/2024 tanggal 24 April 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/21-K/PM.II-11/AD/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/IV/2024 tanggal 16 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan";
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar surat kesepakatan penyerahan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara Sdr. Sudarto dengan Sugianto tanggal 30 Desember 2019;

b) 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.15/OM.04.04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang kelulusan Sdr. Rizki Andika sebagai Sub Bagian Layanan Operasi Terminal Kode TOS;

c) 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto kepada Serda Sugianto tanggal 5 Juni 2021;

d) 1 (satu) lembar surat pernyataan Serda Sugianto akan mengembalikan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila Sdr. Nicoola Akbar Maulana gagal dalam proses penerimaan karyawan PT. Angkasa Pura I tanggal 20 September 2020;

e) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman;

f) 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.15/OM.04.04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang kelulusan Sdr. Nicoola Akbar Maulana sebagai Sub Bagian Petugas Operasi Sistem Perdagangan;

g) 1 (satu) lembar print out Kartu Peserta Ujian a.n. Rizki Andika;

h) 1 (satu) lembar print out foto saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto;

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar print out foto saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto;

j) 1 (satu) lembar print out foto saat Terdakwa mengumpulkan peserta yang ikut mendaftar sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I;

k) 1 (satu) lembar print out foto rumah Terdakwa di perumahan Giripeni Indah RT. 035 RW. 015 Kel. Giripeni Kap. Wates Kab Kulonprogo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) **Barang-barang:** Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mohon maaf atas perbuatannya karena sudah merugikan banyak orang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih punya tanggungan 3 (tiga) anak karena Terdakwa ingin cepat keluar dari tahanan dan bertemu keluarga;
- Sejak kecil Terdakwa tidak pernah berurusan dengan hukum;
- Terdakwa masih ingin berusaha untuk mengembalikan uang milik Sdr. Sudarto (Saksi-1) dan Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) dengan cara menagih secara terus-menerus kepada Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh dan tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 sembilan belas, tanggal dua belas dan dua puluh satu bulan September tahun 2000 dua puluh, tanggal lima belas bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu dan tanggal lima bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh satu, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo, di rumah Sdr. Sudarto (Saksi-1) dengan alamat Grindang RT. 026 RW. 006,

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo dan di rumah Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) dengan alamat Sokomoyo RT. 004 RW. 001 Kel. Jatimulyo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Susjur Ta If di Dodikjur Klaten, selanjutnya ditempatkan di Yonif 410/ALG sampai tahun 2014, pada tahun 2015 pindah tugas ke Kodim 0731/Kulonprogo, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Sus di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0731/Kulonprogo tepatnya di Koramil 03/Kokap hingga purna tugas, saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif Jabatan Babinsa Ramil 03 Kokap Kodim 0731/KLP dengan pangkat Serda NRP 31000534321078;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Sdr. Sudarto (Saksi-1) bertemu dengan Sdr. Mudin yang beralamat di Grindang RT. 026 RW. 006, Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo, saat itu Sdr. Mudin menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa dengan berkata "Kang, nek anakmu butuh gawean ono lowongan neng Angkasa Pura, aku duwe jatah loro, nek minat Sugianto ben nemoni, (Mas kalau anakmu butuh pekerjaan, ada lowongan pekerjaan di Angkasa Pura, saya punya jatah dua orang, kalau minat Sugianto biar menemui)" Saksi-1 menjawab "Aku tak nari bocahku kang, minat opo ora" (Saya coba tanya anakku dulu mas, minat atau tidak") Sdr. Mudin berkata lagi "Nek minat mengko ketemu karo Sugianto" (Kalau berminat nanti ketemu dengan Sugianto/Terdakwa);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Grindang RT. 026 RW. 006, Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo mengenakan baju seragam PDH TNI AD, saat itu Terdakwa berkata "Kang nek anakmu nganggur, aku nduwe jatah ngleboke pegawe neng Angkasa Pura wong loro, ning yo ono administrasine" (Mas kalau anakmu nganggur, aku punya jatah masukan pegawai di Angkasa Pura dua orang, tapi ya ada administrasinya), Saksi-1 menjawab "Piro Pak administrasine" (Berapa Pak administrasinya), Terdakwa menjawab "Wolong puluh kang" (Delapan puluh mas), Saksi-1 berkata "Yo pak, tak rembugan karo wong wedok"(Ya pak, tak musyawarah

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Saksi-1 bermusyawarah dengan isterinya yaitu Sdri. Sukatini (Saksi-6) di ruang Tengah dan sepakat dengan penawaran dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di ruang tamu, lalu Terdakwa berkata "Pokok e sak cepete, nek ngasi sesuk esuk okeh sik ngleboni kang" (Pokoke cepetan, kalau sampai besok banyak yang memasuki mas) Saksi-1 menjawab "Yo pak, sak baline sampean mengko tak usahake" (Ya pak setelah kamu pulang nanti tak usahakan), Terdakwa berkata lagi "Nek anak e sampean ora katut duite mbalik utuh" (kalau anak kamu tidak diterima uangnya kembali utuh);

4. Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi-1 bersama Saksi-6 berusaha mengumpulkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian masih pada tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-6 serta anak Saksi-1 bernama Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT.55 RW.16 Giripeni, Wates, Kulonprogo dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-6, namun tidak dibuatkan kwitansi, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT.55 RW.16 Giripeni, Wates, Kulonprogo Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa lagi secara tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-6, namun tidak dibuatkan kwitansi pada saat itu Saksi-1 berkata "Pak iki duite, sesuai kesepakatan wau niko, gawekke kwitansi ora pak"(Pak ini uangnya, sesuai kesepakatan yang tadi, dibuatkan kwitansi tidak pak) Terdakwa menjawab "Alah rasah, ora orane nek aku ngapusi"(Alah tidak usah, tidak kalau aku bohong);

5. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan menyampaikan Saksi-2 diterima bekerja di Angkasa Pura I dengan bukti berupa Surat Kelulusan dan penempatan di Sam Ratu Langi Manado, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-6 bahwa penempatan Saksi-2 bisa diurus untuk pindah dengan membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 menawarkan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa, Saksi-2 akan di pindahkan di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;

6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-1 dengan berkata "Iki pak duite wis ono patang puluh juta"(Ini pak uangnya sudah ada empat puluh juta) Terdakwa menjawab "Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketompo, pokok e kari nunggu"(Pokoknya santai saja mas, anakmu pasti diterima, pokoknya tinggal nunggu), selanjutnya dibuatkan bukti

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran yang bersangkutan telah diterima dari Bpk Sudarto uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran calon karyawan PT. Angkasa Pura I tertanggal 30 Desember 2019 dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mutasi tempat tertanggal 5 Juni 2021 dibuat di Grindang, Hargomulyo dan ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Terdakwa, sehingga total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa selain itu untuk meyakinkan Saksi-1 dan keluarganya, Terdakwa juga meminta administrasi berupa surat menyurat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengikuti tes/seleksi masuk menjadi karyawan di PT. Angkasa Pura I di Jakarta, selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 Saksi-2 berangkat ke Jakarta, namun ketika perjalanan baru sampai di Kebumen, Terdakwa menelephone Saksi-2 untuk kembali dan tidak jadi pergi ke Jakarta;

8. Bahwa Saksi-2 tidak menerima arahan maupun pelatihan secara khusus dari Terdakwa dalam menghadapi seleksi penerimaan pegawai Angkasa Pura I, Saksi-2 hanya dijanjikan akan bekerja di Angkasa Pura I di bagian pelayanan operasi terminal kodetos dan sepengetahuan Saksi-2 ada orang lain yang bekerjasama dengan Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Arif Rahman (Saksi-5);

9. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menawarkan untuk membantu anak Saksi-1 (Saksi-2) bekerja di Angkasa Pura I melalui jalur khusus/tidak melalui seleksi, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan dan Saksi-2 belum diterima bekerja di PT. Angkasa Pura I, ketika ditanya Terdakwa selalu beralasan dan mengulur-ulur waktu;

10. Bahwa setelah menunggu lama dan tidak ada kepastian selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-6 meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa bersikukuh tetap menjanjikan untuk memasukkan Saksi-2 menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I dengan berkata "sabar sesok rak ono panggilan", namun hingga saat ini Saksi-2 belum bekerja dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa merayu Saksi-1 dan berjanji akan memasukkan Saksi-2 menjadi karyawan PT Angkasa Pura I dengan berkata "Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketompo, poko ke kari nunggu" sehingga Saksi-1 semakin yakin dan percaya Saksi-2 akan diterima bekerja di PT Angkasa Pura I;

12. Bahwa Terdakwa berperan sebagai pencari peminat pegawai PT. Angkasa Pura I sebanyak 3 (tiga) orang sampai 6 (enam) orang atas perintah dari Sdr. Ari Herlambang (Alm) yang bisa memasukkan sebagai pegawai PT. Angkasa Pura I dan yang berminat menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I sekira 30 (tiga puluh) orang,

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut belum ada satupun yang lolos menjadi

pegawai PT. Angkasa Pura I;

13. Bahwa atas permintaan Sdr. Ari Herlambang (Alm) persyaratan untuk lolos menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I dengan membayar uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

14. Bahwa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi-5 dan Terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pernah menerima imbalan beberapa kali dari Saksi-5 dengan jumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa tertipu dan mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) dihubungi oleh Sdri. Purwanti dengan maksud untuk menawarkan anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-4) masuk menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I BUMN dengan berkata "Mbak njenengan nek Nico masuk Bandara mau enggak" Saksi-3 menjawab "Mau, habis berapa?" Sdri. Purwanti berkata "Yo nanti ketemu langsung aja sama yang bawa" Saksi-3 jawab "Ok", pada sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Purwanti dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, kemudian Sdri. Purwanti berkata "Mbak niki pak Sugianto yang mau membawa Nico masuk bandara/AP, monggo rembugan piyambak", kemudian Terdakwa berkata "Bu, saya yang sudah membawa mbak Purwanti yang masuk ke Angkasa Pura, kalau anak ibu mau masuk, saya siap membantu tiga bulan langsung masuk kerja" Saksi-3 menjawab "Itu langsung masuk kerja atau gimana Pak?" Terdakwa "Itu Diklat dulu di Semarang" Saksi-3 "Biayanya berapa Pak" Terdakwa "Kalau ini berbeda-beda, kalau untuk ibu saya kasih 70 juta" Saksi-3 "Bisa kurang Pak" Terdakwa "Ya wis tak kasih 60 juta" Saksi-3 "Mbayarnya kapan" Terdakwa "Untuk sekarang 5 juta dulu untuk administrasi, kalau yang 60 nanti setelah Diklat dari Semarang bulan Desember" Saksi-3 "Ya Pak sambil ngumpul-ngumpul", selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-3 yang beralamat di Sokomoyo RT. 004 RW. 001 Kel. Jatimulyo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo disaksikan Saksi-4 dan suami Saksi-3 yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-7) namun tidak dibuatkan kwitansi;

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi;

18. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi, selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat tahun 2021 Terdakwa meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman dan Saksi-3 menyuruh Saksi-7 untuk mentransfer uang tersebut, sehingga total uang yang telah di serahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan syarat-syarat administrasi berupa Fotocopy Ijazah terakhir, KTP dan SKCK, kemudian Terdakwa mengumumkan di group *WhatsApp* bahwa peserta diminta hadir di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 guna mengikuti ujian seleksi penerimaan karyawan PT. Angkasa Pura, namun setibanya di Jakarta para peserta hanya disuruh menginap di hotel selama 2 (dua) hari kemudian disuruh pulang dengan mengatakan di group "Iki ora perlu tes, nek umpamane melu tes anakmu ora bakal lulus, mengko di urus karo Arief tinggal nunggu pengumuman kelulusan", hal tersebut membuat para orang tua peserta bertanya "Tapi iki pasti tanpa tes iso lulus?" Terdakwa menjawab "Wes tunggunen wae bar iki penempatan";

20. Bahwa pada bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil surat kelulusan di rumah Sdr. Aris karena Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Aris, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menemui Sdr. Budi dan Sdr. Mudin di Kopi YIA Temon Kulonprogo, Saksi-3 datang bersama dengan Saksi-7 dan Saksi-4, ditempat tersebut Saksi-4 diminta untuk menandatangani Surat Penempatan, Terdakwa juga menyuruh Saksi-3 memberikan uang rokok kepada Sdr. Budi dan Sdr. Mudin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun hal tersebut Saksi-3 abaikan, setelah penandatanganan Sdr. Budi dan Sdr. Mudin pergi meninggalkan Saksi-3 dan keluarga dengan menyerahkan bon makan mereka dengan maksud agar Saksi-3 yang membayar, namun Saksi-3 tidak mau karena Saksi-3 datang hanya untuk tanda tangan bukan untuk makan, setelah itu Saksi-3 dan keluarga pulang;

21. Bahwa hingga saat ini Saksi-4 tidak pernah diterima menjadi karyawan Angkasa Pura dan uang Saksi-3 belum dikembalikan oleh Terdakwa, setiap Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telephone Terdakwa hanya janji-janji akan mengembalikan dan Saksi-3 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa susah ditemui;

22. Bahwa Saksi-3 tertarik dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-3 percaya dengan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan Saksi-3, saat bertemu Saksi-3

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pkg: id Terdakwa : "Bendungan (Kodim), Saya mau pension dini, mau nyaleg, besok minta dukungannya" Saksi-3: "Siap pak, nanti kalau anak saya berhasil pasti saya dukung" Terdakwa: "Saya jamin 100%" Saksi-3: "Itu pasti pak? Yakin!"; Terdakwa: Nek rapercoyo taruhan omahku karo mobilku tapi di depan Notaris" Saksi-3 : "Ndak usah taruhan wislah njenengan tak percoyo" Terdakwa: "Wis percoyo karo aku? Nggak usah kuatir kerja di Angkasa Pura gajinya besar 8 juta" saat itu yang ikut mendengar adalah Saksi-7 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "Wis to kang percaya karo aku, aku yo isih dinas";

23. Bahwa pada awalnya Saksi-4 ditawari masuk sebagai karyawan Angkasa Pura Bandara YIA Kulonprogo, kemudian berpindah-pindah ke Kalimantan dan Lombok, namun ternyata hal tersebut hanya modus untuk meminta uang tambahan;

24. Bahwa pada mulanya Saksi-3 percaya Surat Kelulusan yang diberikan oleh Terdakwa adalah asli, namun saat di group *WhatsApp* ada yang memahami bahwa surat tersebut tidak ada tanda tangan dan capnya Saksi-3 baru mengetahui Surat Kelulusan tersebut hanya rekayasa Terdakwa;

25. Bahwa Saksi-3 pernah membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa pada saat Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang isinya apabila Saksi-4 tidak diterima sebagai karyawan di Angkasa Pura maka uang akan dikembalikan utuh, apabila uang tidak dikembalikan maka Terdakwa siap dituntut secara hukum, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi-7, Terdakwa, Sdri. Purwanti dan Saksi-4;

26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-3 merasa tertipu dan mengalami kerugian uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 tidak pernah diterima menjadi pegawai Angkasa Pura I.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh dan tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 sembilan belas, tanggal dua belas dan dua puluh satu bulan September tahun 2000 dua puluh, tanggal lima belas bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu dan tanggal lima bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh satu, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo, di rumah Sdr. Sudarto (Saksi-1) dengan alamat Grindang RT. 026 RW. 006, Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo dan di rumah Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) dengan alamat Sokomoyo RT. 004 RW. 001 Kel. Jatimulyo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Agung Yogyakarta telah melakukan tindak pidana, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Susjur Ta If di Dodikjur Klaten, selanjutnya ditempatkan di Yonif 410/ALG sampai tahun 2014, pada tahun 2015 pindah tugas ke Kodim 0731/Kulonprogo, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Sus di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0731/Kulonprogo tepatnya di Koramil 03/Kokap hingga purna tugas, saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif Jabatan Babinsa Ramil 03 Kokap Kodim 0731/KLP dengan pangkat Serda NRP 31000534321078;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Sdr. Sudarto (Saksi-1) bertemu dengan Sdr. Mudin yang beralamat di Grindang RT. 026 RW. 006, Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo, saat itu Sdr. Mudin menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa dengan berkata “Kang, nek anakmu butuh gawean ono lowongan neng Angkasa Pura, aku duwe jatah loro, nek minat Sugianto ben nemoni, (Mas kalau anakmu butuh pekerjaan, ada lowongan pekerjaan di Angkasa Pura, saya punya jatah dua orang, kalau minat Sugianto biar menemui)” Saksi-1 menjawab “Aku tak nari bocahku kang, minat opo ora” (Saya coba tanya anakku dulu mas, minat atau tidak”) Sdr. Mudin berkata lagi “Nek minat mengko ketemu karo Sugianto” (Kalau berminat nanti ketemu dengan Sugianto/Terdakwa);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Grindang RT. 026 RW. 006, Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo mengenakan baju seragam PDH TNI AD, saat itu Terdakwa berkata “Kang nek anakmu nganggur, aku nduwe jatah ngleboke pegawe neng Angkasa Pura wong loro, ning yo ono administrasine” (Mas kalau anakmu nganggur, aku punya jatah masukan pegawai di Angkasa Pura dua orang, tapi ya ada administrasinya), Saksi-1 menjawab “Piro Pak administrasine” (Berapa Pak administrasinya), Terdakwa menjawab “Wolong puluh kang” (Delapan puluh mas), Saksi-1 berkata “Yo pak, tak rembugan karo wong wedok”(Ya pak, tak musyawarah dengan istri), selanjutnya Saksi-1 bermusyawarah dengan isterinya yaitu Sdri. Sukatini (Saksi-6) di ruang Tengah dan sepakat dengan penawaran dari Terdakwa,

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan Saksi-1 kepada Terdakwa

Terdakwa di ruang tamu, lalu Terdakwa berkata “Pokok e sak cepete, nek ngasi sesuk esuk okeh sik ngleboni kang” (Pokoke cepetan, kalau sampai besok banyak yang memasuki mas) Saksi-1 menjawab “Yo pak, sak baline sampean mengko tak usahake” (Ya pak setelah kamu pulang nanti tak usahakan), Terdakwa berkata lagi “Nek anak e sampean ora katut duite mbalik utuh” (kalau anak kamu tidak diterima uangnya kembali utuh);

4. Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi-1 bersama Saksi-6 berusaha mengumpulkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian masih pada tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-6 serta anak Saksi-1 bernama Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT.55 RW.16 Giripeni, Wates, Kulonprogo dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-6, namun tidak dibuatkan kwitansi, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT.55 RW.16 Giripeni, Wates, Kulonprogo Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa lagi secara tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-6, namun tidak dibuatkan kwitansi pada saat itu Saksi-1 berkata “Pak iki duite, sesuai kesepakatan wau niko, gawekke kwitansi ora pak”(Pak ini uangnya, sesuai kesepakatan yang tadi, dibuatkan kwitansi tidak pak) Terdakwa menjawab “Alah rasah, ora orane nek aku ngapusi”(Alah tidak usah, tidak kalau aku bohong);

5. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan menyampaikan Saksi-2 diterima bekerja di Angkasa Pura I dengan bukti berupa Surat Kelulusan dan penempatan di Sam Ratu Langi Manado, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-6 bahwa penempatan Saksi-2 bisa diurus untuk pindah dengan membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 menawarkan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa, Saksi-2 akan di pindahkan di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;

6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-1 dengan berkata “Iki pak duite wis ono patang puluh juta”(Ini pak uangnya sudah ada empat puluh juta) Terdakwa menjawab “Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketempo, pokok e kari nunggu”(Pokoknya santai saja mas, anakmu pasti diterima, pokoknya tinggal nunggu), selanjutnya dibuatkan bukti pembayaran yang berisi telah diterima dari Bpk Sudarto uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran calon karyawan PT.

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angkasa Pura menandatangani 30 Desember 2019 dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mutasi tempat tertanggal 5 Juni 2021 dibuat di Grindang, Hargomulyo dan ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Terdakwa, sehingga total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa selain itu untuk meyakinkan Saksi-1 dan keluarganya, Terdakwa juga meminta administrasi berupa surat menyurat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengikuti tes/seleksi masuk menjadi karyawan di PT. Angkasa Pura I di Jakarta, selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 Saksi-2 berangkat ke Jakarta, namun ketika perjalanan baru sampai di Kebumen, Terdakwa menelephone Saksi-2 untuk kembali dan tidak jadi pergi ke Jakarta;

8. Bahwa Saksi-2 tidak menerima arahan maupun pelatihan secara khusus dari Terdakwa dalam menghadapi seleksi penerimaan pegawai Angkasa Pura I, Saksi-2 hanya dijanjikan akan bekerja di Angkasa Pura I di bagian pelayanan operasi terminal kodetos dan sepengetahuan Saksi-2 ada orang lain yang bekerjasama dengan Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Arif Rahman (Saksi-5);

9. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menawarkan untuk membantu anak Saksi-1 (Saksi-2) bekerja di Angkasa Pura I melalui jalur khusus/tidak melalui seleksi, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan dan Saksi-2 belum diterima bekerja di PT. Angkasa Pura I, ketika ditanya Terdakwa selalu beralasan dan mengulur-ulur waktu;

10. Bahwa setelah menunggu lama dan tidak ada kepastian selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-6 meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa bersikukuh tetap menjanjikan untuk memasukkan Saksi-2 menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I dengan berkata "sabar sesok rak ono panggilan", namun hingga saat ini Saksi-2 belum bekerja dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa merayu Saksi-1 dan berjanji akan memasukkan Saksi-2 menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I dengan berkata "Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketempo, poko ke kari nunggu" sehingga Saksi-1 semakin yakin dan percaya Saksi-2 akan diterima bekerja di PT. Angkasa Pura I;

12. Bahwa Terdakwa berperan sebagai pencari peminat pegawai PT. Angkasa Pura I sebanyak 3 (tiga) orang sampai 6 (enam) orang atas perintah dari Sdr. Ari Herlambang (Alm) yang bisa memasukkan sebagai pegawai PT. Angkasa Pura I dan yang berminat menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I sekira 30 (tiga puluh) orang, namun diantara 30 (tiga) orang tersebut belum ada satupun yang lolos menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I;

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa atas permintaan Sdr. Ari Herlambang (Alm) persyaratan untuk lolos menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I dengan membayar uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

14. Bahwa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi-5 dan Terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pernah menerima imbalan beberapa kali dari Saksi-5 dengan jumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa tertipu dan mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) dihubungi oleh Sdri. Purwanti dengan maksud untuk menawarkan anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-4) masuk menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I BUMN dengan berkata "Mbak njenengan nek Nico masuk Bandara mau enggak" Saksi-3 menjawab "Mau, habis berapa?" Sdri. Purwanti berkata "Yo nanti ketemu langsung aja sama yang bawa" Saksi-3 jawab "Ok", pada sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Purwanti dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, kemudian Sdri. Purwanti berkata "Mbak niki pak Sugianto yang mau membawa Nico masuk bandara/AP, monggo rembugan piyambak", kemudian Terdakwa berkata "Bu, saya yang sudah membawa mbak Purwanti yang masuk ke Angkasa Pura, kalau anak ibu mau masuk, saya siap membantu tiga bulan langsung masuk kerja" Saksi-3 menjawab "Itu langsung masuk kerja atau gimana Pak?" Terdakwa "Itu Diklat dulu di Semarang" Saksi-3 "Biayanya berapa Pak" Terdakwa "Kalau ini berbeda-beda, kalau untuk ibu saya kasih 70 juta" Saksi-3 "Bisa kurang Pak" Terdakwa "Ya wis tak kasih 60 juta" Saksi-3 "Mbayarnya kapan" Terdakwa "Untuk sekarang 5 juta dulu untuk administrasi, kalau yang 60 nanti setelah Diklat dari Semarang bulan Desember" Saksi-3 "Ya Pak sambil ngumpul-ngumpul", selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-3 yang beralamat di Sokomoyo RT. 004 RW. 001 Kel. Jatimulyo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo disaksikan Saksi-4 dan suami Saksi-3 yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-7) namun tidak dibuatkan kwitansi;

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi;

18. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi,

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya pada tanggal 29 April 2021 Terdakwa meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman dan Saksi-3 menyuruh Saksi-7 untuk mentransfer uang tersebut, sehingga total uang yang telah di serahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan syarat-syarat administrasi berupa Fotocopy Ijazah terakhir, KTP dan SKCK, kemudian Terdakwa mengumumkan di group *WhatsApp* bahwa peserta diminta hadir di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 guna mengikuti ujian seleksi penerimaan karyawan PT. Angkasa Pura, namun setibanya di Jakarta para peserta hanya disuruh menginap di hotel selama 2 (dua) hari kemudian disuruh pulang dengan mengatakan di group "lki ora perlu tes, nek umpamane melu tes anakmu ora bakal lulus, mengko di urus karo Arief tinggal nunggu pengumuman kelulusan", hal tersebut membuat para orang tua peserta bertanya "Tapi iki pasti tanpa tes iso lulus?" Terdakwa menjawab "Wes tungguen wae bar iki penempatan";

20. Bahwa pada bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil surat kelulusan di rumah Sdr. Aris karena Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Aris, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menemui Sdr. Budi dan Sdr. Mudin di Kopi YIA Temon Kulonprogo, Saksi-3 datang bersama dengan Saksi-7 dan Saksi-4, ditempat tersebut Saksi-4 diminta untuk menandatangani Surat Penempatan, Terdakwa juga menyuruh Saksi-3 memberikan uang rokok kepada Sdr. Budi dan Sdr. Mudin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun hal tersebut Saksi-3 abaikan, setelah penandatanganan Sdr. Budi dan Sdr. Mudin pergi meninggalkan Saksi-3 dan keluarga dengan menyerahkan bon makan mereka dengan maksud agar Saksi-3 yang membayar, namun Saksi-3 tidak mau karena Saksi-3 datang hanya untuk tanda tangan bukan untuk makan, setelah itu Saksi-3 dan keluarga pulang;

21. Bahwa hingga saat ini Saksi-4 tidak pernah diterima menjadi karyawan Angkasa Pura dan uang Saksi-3 belum dikembalikan oleh Terdakwa, setiap Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telephone Terdakwa hanya janji-janji akan mengembalikan dan Saksi-3 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa susah ditemui, sehingga Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kulonprogo dan karena Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI aktif berdinis di Kodim 0731/Kulonprogo, selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta;

22. Bahwa Saksi-3 tertarik dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-3

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

percaya dengan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan Saksi-3, saat bertemu Saksi-3 bertanya: "Kerja dimana Pak" Terdakwa : "Bendungan (Kodim), Saya mau pension dini, mau nyaleg, besok minta dukungannya" Saksi-3: "Siap pak, nanti kalau anak saya berhasil pasti saya dukung" Terdakwa: "Saya jamin 100%" Saksi-3: "Itu pasti pak? Yakin!"; Terdakwa: Nek rapercoyo taruhan omahku karo mobilku tapi di depan Notaris" Saksi-3 : "Ndak usah taruhan wislah njenengan tak percoyo" Terdakwa: "Wis percoyo karo aku? Nggak usah kuatir kerja di Angkasa Pura gajinya besar 8 juta" saat itu yang ikut mendengar adalah Saksi-7 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "Wis to kang percaya karo aku, aku yo isih dinas";

23. Bahwa pada awalnya Saksi-4 ditawarkan masuk sebagai karyawan Angkasa Pura Bandara YIA Kulonprogo, kemudian berpindah-pindah ke Kalimantan dan Lombok, namun ternyata hal tersebut hanya modus untuk meminta uang tambahan;

24. Bahwa pada mulanya Saksi-3 percaya Surat Kelulusan yang diberikan oleh Terdakwa adalah asli, namun saat di group *WhatsApp* ada yang memahami bahwa surat tersebut tidak ada tanda tangan dan capnya Saksi-3 baru mengetahui Surat Kelulusan tersebut hanya rekayasa Terdakwa;

25. Bahwa Saksi-3 pernah membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa pada saat Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang isinya apabila Saksi-4 tidak diterima sebagai karyawan di Angkasa Pura maka uang akan dikembalikan utuh, apabila uang tidak dikembalikan maka Terdakwa siap dituntut secara hukum, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi-7, Terdakwa, Sdr. Purwanti dan Saksi-4;

26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-3 merasa tertipu dan mengalami kerugian uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 tidak pernah diterima menjadi pegawai Angkasa Pura I;

27. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan bersama-sama Sdr. Ari Herlambang alias Suheri (Alm) dan Sdr. Muhammad Arif Rahman (Saksi-5).

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUDARTO**

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekasjaan mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 25 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Grindang RT.025 RW. 006, Kel. Hargomulyo, Kec. Kokap,
Kab. Kulonprogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi karena Terdakwa datang ke rumah Saksi, antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. M. Arief Rakhman (Saksi-6) dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Saksi bertemu dengan Sdr. Mudin yang beralamat di Grindang RT. 026 RW. 006, Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo, saat itu Sdr. Mudin menyampaikan kepada Saksi akan mengenalkan Saksi dengan seseorang (Terdakwa) dengan berkata "Kang, nek anakmu butuh gawean ono lowongan neng Angkasa Pura, aku duwe jatah loro, nek minat Sugianto ben nemoni, (Mas kalau anakmu butuh pekerjaan, ada lowongan pekerjaan di Angkasa Pura, saya punya jatah dua orang, kalau minat Sugianto biar menemui)" Saksi menjawab "Aku tak nari bocahku kang, minat opo ora" (Saya coba tanya anakku dulu mas, minat atau tidak") Sdr. Mudin berkata lagi "Nek minat mengko ketemu karo Sugianto" (Kalau berminat nanti ketemu dengan Sugianto);
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi mengenakan baju seragam PDH TNI AD, saat itu Terdakwa berkata "Kang nek anakmu nganggur, aku nduwe jatah ngleboke pegawe neng Angkasa Pura wong loro, ning yo ono administrasine" (Mas kalau anakmu nganggur, aku punya jatah masukan pegawai di Angkasa Pura dua orang, tapi ya ada administrasinya), Saksi menjawab "Piro Pak administrasinya" (Berapa Pak administrasinya), Terdakwa menjawab "Wolong puluh kang" (Delapan puluh mas), Saksi berkata "Yo pak, tak rembugan karo wong wedok"(Ya pak, tak musyawarah dengan istri);
5. Bahwa selanjutnya Saksi bermusyawarah dengan isteri di ruang Tengah dan sepakat dengan penawaran dari Terdakwa, kemudian Saksi menemui Terdakwa di ruang tamu, lalu Terdakwa berkata "Pokok e sak cepete, nek ngasi sesuk esuk okeh sik ngleboni kang" (Pokeke cepetan, kalau sampai besok banyak yang memasuki mas) Saksi menjawab "Yo pak, sak baline sampean mengko tak usahake" (Ya pak setelah kamu pulang nanti tak usahakan), Terdakwa berkata lagi "Nek anak e

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung publik” (kalau anak kamu tidak diterima uangnya kembali utuh);

6. Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi bersama Sdri. Sukatini (Saksi-4) berusaha mengumpulkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut Saksi dapat dari hasil tabungan dan menjual emas;
7. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi-4 serta anak Saksi bernama Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT.55 RW.16 Giripeni, Wates, Kulonprogo dan menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-6, namun tidak dibuatkan kwitansi;
8. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT.55 RW.16 Giripeni, Wates, Kulonprogo Saksi menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa lagi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4, namun tidak dibuatkan kwitansi selanjutnya pada saat itu Saksi berkata “Pak iki duit, sesuai kesepakatan wau niko, gawekke kwitansi ora pak” (Pak ini uangnya, sesuai kesepakatan yang tadi, dibuatkan kwitansi tidak pak) Terdakwa menjawab “Alah rasah, ora orane nek aku ngapusi” (Alah tidak usah, tidak kalau aku bohong);
9. Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Saksi sering menghubungi Terdakwa lewat telepon maupun *WhatsApp* untuk menanyakan kejelasan tentang penerimaan sebagai pegawai PT. Angkasa Pura I dan Terdakwa menjawab jika menyuruh Saksi untuk sabar menunggu kabar lebih lanjut dari Terdakwa;
10. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyampaikan anak Saksi a.n. Rizki Andika diterima bekerja di Angkasa Pura I dengan bukti berupa Surat Kelulusan dan penempatan di Sam Ratu Langi Manado kemudian Terdakwa langsung pulang;
11. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat *WhatsApp* kepada Saksi-4 jika penempatan Saksi-2 bisa diurus untuk pindah dengan membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menawarkan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa, Saksi-2 akan di pindahkan di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dari hasil hutang di Bank BRI dengan jaminan sertifikat Saksi-4 bertempat di rumah Saksi dengan berkata “Iki pak duit wis ono patang puluh juta” (Ini pak uangnya sudah ada empat puluh juta) Terdakwa menjawab “Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketompo, pokok e kari nunggu” (Pokoknya santai saja mas,

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, pokoknya tinggal nunggu), selanjutnya dibuatkan bukti pembayaran yang berisi telah diterima dari Bpk Sudarto uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran calon karyawan PT. Angkasa Pura I tertanggal 30 Desember 2019 dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mutasi tempat tertanggal 5 Juni 2021 dibuat di Grindang, Hargomulyo tanggal 5 Juni 2021 ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Sugianto, sehingga uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

13. Bahwa selain administrasi berupa uang Terdakwa juga meminta administrasi berupa surat menyurat, kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi-2 untuk mengikuti tes/seleksi masuk menjadi karyawan di PT. Angkasa Pura I di Jakarta, selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 Saksi-2 berangkat ke Jakarta, namun ketika perjalanan baru sampai di Kebumen, Terdakwa menelephone Saksi-2 untuk kembali tidak jadi ke Jakarta, dengan alasan yang Saksi tidak ketahui;

14. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan untuk membantu anak Saksi yaitu Saksi-2 bekerja di Angkasa Pura I melalui jalur khusus/tidak melalui seleksi;

15. Bahwa hingga saat ini tidak ada kejelasan dan Saksi-2 belum bekerja di PT. Angkasa Pura I, ketika ditanya Terdakwa selalu beralasan dan mengulur-ulur waktu;

16. Bahwa setelah menunggu lama selanjutnya Saksi dan Saksi-4 meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa bersikukuh tetap menjanjikan untuk memasukkan Saksi-2 menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I dengan berkata "sabar sesok rak ono panggilan";

17. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan keseluruhan uang Saksi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2023 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta dengan Nomor LP-28/A-28/XII/2023/Idik tanggal 21 Desember 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

18. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa merayu Saksi dan berjanji akan memasukkan Saksi-2 menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I dengan gaji sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan berkata "Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketempo, poko ke kari nunggu" (pokoknya santai saja kang, anakmu pasti diterima, pokoknya tinggal menunggu) dan apabila Saksi-2 tidak lulus maka uang akan dikembalikan utuh, dengan kata-kata tersebut maka Saksi semakin yakin dan percaya jika Saksi-2 akan diterima bekerja di PT. Angkasa Pura I;

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa anak-anak peragani Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-2 sampai dengan saat ini tidak menjadi pegawai di PT. Angkasa Pura I;

20. Bahwa dipersidangan Saksi menyampaikan jika ingin uangnya dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka akan menyerahkan permasalahan ini untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

1. Saksi seharusnya sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Babinsa di wilayah tempat tinggal Saksi;
2. Saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) saat pertemuan di Cafe Hirli;
3. Terdakwa pernah menyampaikan jika uang yang Terdakwa terima akan diserahkan kepada Saksi-6.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RIZKI ANDIKA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 27 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Grindang RT. 025 RW. 006, Kel. Hargomulyo, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019 di rumah Saksi Dsn. Grindang RT. 025 RW. 006 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab. Kulonprogo, antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi berkenalan dengan Terdakwa di rumah Saksi Dsn. Grindang RT. 025 RW. 006 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab. Kulonprogo, saat itu Terdakwa menyarankan agar Saksi mendaftar sebagai pegawai Angkasa Pura I dari pada kuliah, selanjutnya Terdakwa negosiasi dengan orang tua Saksi yang bernama Sdr. Sudarto (Saksi-1) dan Sdri. Sukatini (Saksi-4) tentang biaya yang disepakati sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian saat itu juga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai/cash disaksikan oleh Saksi dan Saksi-4;
3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT.035 RW. 016 Ds.

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipenuhi Kewajiban sebagai saksi dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara cash/tunai;

4. Bahwa syarat-syarat yang pernah diminta oleh Terdakwa untuk masuk menjadi pegawai Angkasa Pura I antara lain:

- Surat lamaran kerja tertulis tangan bermeterai 6000;
- Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMA yang dilegalisir rangkap 3 (tiga);
- SKCK dari Polres Kulonprogo;
- Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Sertifikat tofel; dan
- Fotokopi KTP yang dilegalisir sebanyak 3 (tiga) lembar.

5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Saksi diminta membuka website yang dikirimkan oleh Terdakwa untuk mengecek hasil pendaftaran, setelah Saksi membuka website tersebut muncul nama Saksi (Rizki Andika) dengan nomor ujian 7412-42-01578-8 dan Saksi dinyatakan lulus, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi tentang surat kelulusan Saksi dengan penempatan di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado, selanjutnya Terdakwa menawarkan mutasi ke Jawa dengan biaya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

6. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Saksi berangkat ke Jakarta atas perintah Terdakwa, namun ketika perjalanan baru sampai di Kebumen, Terdakwa menelephone Saksi untuk kembali tidak jadi ke Jakarta, dengan alasan yang Saksi tidak ketahui;

7. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dsn. Grindang RT. 025 RW. 006 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab. Kulonprogo, di tempat tersebut Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai/cash disaksikan oleh Saksi serta Saksi-4 dan dibuatkan kwitansi;

8. Bahwa Saksi belum pernah mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan pegawai Angkasa Pura I, Saksi juga belum pernah mencari informasi tentang pembukaan penerimaan pegawai Angkasa Pura I di kantor Angkasa Pura maupun di website;

9. Bahwa Saksi tidak menerima arahan maupun pelatihan secara khusus dari Terdakwa dalam menghadapi seleksi penerimaan pegawai Angkasa Pura I, Saksi hanya dijanjikan akan bekerja di Angkasa Pura I di bagian pelayanan operasi terminal kodetos dan sepengetahuan Saksi ada orang lain yang bekerjasama dengan Terdakwa yang bernama Sdr. M. Arief Rakhman (Saksi-6);

10. Bahwa pada kenyataannya Saksi tidak lolos menjadi pegawai Angkasa Pura I, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai janji Terdakwa, namun karena tidak ada

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan dan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kulonprogo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

11. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 tergiur dan percaya dengan janji Terdakwa bisa membantu memasukkan Saksi menjadi pegawai Angkasa Pura I dan karena Terdakwa yang merupakan anggota TNI yang masih aktif;

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa tertipu dan mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari hasil meminjam Bank BRI Pripih, uang Tabungan dan menjual emas milik Saksi-4 serta sampai dengan saat ini Saksi tidak diterima sebagai pegawai PT. Angkasa Pura I sehingga membuat ekonomi keluarga morat marit, dan karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1, maka Saksi berharap Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

13. Bahwa selain Saksi-1 yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

1. Saksi seharusnya sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Babinsa di wilayah tempat tinggal Saksi;
2. Saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) saat pertemuan di Cafe Hirli;
3. Terdakwa pernah menyampaikan jika uang yang Terdakwa terima akan diserahkan kepada Saksi-6.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ETIK GUNARYANTI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 22 Februari 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sokomoyo RT. 004 RW. 001, Kel. Jatimulyo, Kec. Girimulyo, Kab. Kulonprogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2020 dikenalkan oleh Sdri. Purwanti bertempat di rumah Saksi alamat Sokomoyo RT. 004 RW. 001 Kel. Jatimulyo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 September 2020 Saksi dihubungi oleh Sdri.

Purwanti dengan maksud untuk menawarkan anak Saksi yang bernama Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-7) masuk menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I BUMN dengan berkata "Mbak njenengan nek Nico masuk Bandara mau enggak" (mbak, anak anda Nico jika masuk Bandara mau tidak) Saksi menjawab "Mau, habis berapa?" Sdri. Purwanti berkata "Yo nanti ketemu langsung aja sama yang bawa" Saksi jawab "Ok", pada sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Purwanti, Terdakwa dan salah satu sopir datang ke rumah Saksi, kemudian Sdri. Purwanti berkata "Mbak niki pak Sugianto (mbak ini pak Sugianto) yang mau membawa Nico masuk bandara/AP, monggo rembugan piyambak" (silahkan bicara sendiri), kemudian Terdakwa berkata "Bu, saya yang sudah membawa mbak Purwanti yang masuk ke Angkasa Pura, kalau anak ibu mau masuk, saya siap membantu tiga bulan langsung masuk kerja" Saksi menjawab "Itu langsung masuk kerja atau gimana Pak?" Terdakwa "Itu Diklat dulu di Semarang" Saksi "Biayanya berapa Pak" Terdakwa "Kalau ini berbeda-beda, kalau untuk ibu saya kasih 70 juta" Saksi "Bisa kurang Pak" Terdakwa "Ya wis tak kasih 60 juta" Saksi "Mbayarnya kapan" Terdakwa "Untuk sekarang 5 juta dulu untuk administrasi, kalau yang 60 nanti setelah Diklat dari Semarang bulan Desember" Saksi "Ya Pak sambil ngumpul-ngumpul", selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disaksikan Saksi-7 dan suami Saksi yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-5) namun tidak dibuatkan kwitansi;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi yang mana uang tersebut dari hasil hutang di Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat;

4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi, selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat tahun 2021 Terdakwa meminta agar Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman, sehingga total uang yang telah di serahkan oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa selanjutnya Saksi-7 diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan syarat-syarat administrasi berupa Fotokopi Ijazah terakhir, KTP dan SKCK, kemudian Terdakwa mengumumkan di group *WhatsApp* jika peserta diminta hadir di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 guna mengikuti ujian seleksi penerimaan karyawan PT.

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angkasa Pura mahaguseiganya di Jakarta para peserta hanya disuruh menginap di hotel selama 2 (dua) hari kemudian disuruh pulang dengan mengatakan di group "Iki ora perlu tes, nek umpamane melu tes anakmu ora bakal lulus, mengko di urus karo Arief tinggal nunggu pengumuman kelulusan" (ini tidak perlu tes, apabila ikut tes pasti anakmu tidak akan lulus, nanti akan diurus dengan Arief tinggal nunggu pengumuman kelulusan), hal tersebut membuat para orang tua peserta bertanya "Tapi iki pasti tanpa tes iso lulus?" (tetapi ini apakah pasti tidak ikut tes bisa lulus?) Terdakwa menjawab "Wes tunggunen wae bar iki penempatan" (sudah ditunggu saja habis ini penempatan);

6. Bahwa pada bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil surat kelulusan di rumah Sdr. Aris karena Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Aris, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi agar menemui Sdr. Budi dan Sdr. Mudin di Kopi YIA Temon Kulonprogo, Saksi datang bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-7, ditempat tersebut Saksi-7 diminta untuk menandatangani Surat Penempatan, Terdakwa juga menyuruh Saksi memberikan uang rokok kepada Sdr. Budi dan Sdr. Mudin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun hal tersebut Saksi abaikan, setelah penandatanganan Sdr. Budi dan Sdr. Mudin pergi meninggalkan Saksi dan keluarga dengan menyerahkan bon makan mereka dengan maksud agar Saksi yang membayar, namun Saksi tidak mau karena Saksi datang hanya untuk tanda tangan bukan untuk makan, setelah itu Saksi dan keluarga pulang;

7. Bahwa hingga saat ini Saksi-7 tidak pernah diterima menjadi karyawan PT. Angkasa Pura dan uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa, setiap Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone Terdakwa hanya janji-janji akan mengembalikan dan Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa susah ditemui, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kulonprogo dan karena Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI aktif berdinis di Kodim 0731/Kulonprogo, selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta;

8. Bahwa Saksi tertarik dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan Saksi, saat bertemu Saksi bertanya: "Kerja dimana Pak" Terdakwa : "Bendungan (Kodim), Saya mau pensiun dini, mau nyaleg, besok minta dukungannya" Saksi: "Siap pak, nanti kalau anak saya berhasil pasti saya dukung" Terdakwa: "Saya jamin 100%" Saksi: "Itu pasti pak? Yakin!"; Terdakwa: "Nek rapercoyo taruhan omahku karo mobilku tapi di depan Notaris" (jika tidak percaya rumahku dan mobilku sebagai taruhannya tapi didepan Notaris) Saksi : "Ndak usah taruhan wislah njenengan tak percoyo" (tidak usah taruhan, sudah saya

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

percaya dengan anda) Terdakwa: “Wis percayo karo aku? Nggak usah kuatir kerja di Angkasa Pura gajinya besar 8 juta” (percaya saja dengan saya! tidak usah khawatir kerja di Angkasa Pura gajinya besar 8 juta) saat itu yang ikut mendengar adalah suami Saksi (Sdr. Mustofa) dan Terdakwa berkata kepada Saksi-7 “Wis to kang percaya karo aku, aku yo isih dinas” (sudahlah kang percaya saja dengan saya, saya juga masih dinas;

9. Bahwa awalnya Saksi-7 ditawarkan masuk sebagai karyawan Angkasa Pura Bandara YIA Kulonprogo, kemudian berpindah-pindah ke Kalimantan dan Lombok, namun ternyata hal tersebut hanya modus untuk meminta uang tambahan;

10. Bahwa awalnya Saksi percaya Surat Kelulusan yang diberikan oleh Terdakwa adalah asli, namun saat di group *WhatsApp* ada yang memahami jika surat tersebut tidak ada tanda tangan dan capnya Saksi baru mengetahui Surat Kelulusan tersebut hanya rekayasa Terdakwa;

11. Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang isinya apabila Saksi-7 tidak diterima sebagai karyawan di Angkasa Pura maka uang akan dikembalikan utuh, apabila uang tidak dikembalikan maka Terdakwa siap dituntut secara hukum, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi-5, Terdakwa, Sdri. Purwanti dan Saksi-7;

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa tertipu dan mengalami kerugian uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 sampai dengan saat ini tidak pernah diterima menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I;

13. Bahwa dipersidangan Saksi menyampaikan jika ingin uangnya dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka akan menyerahkan permasalahan ini untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal yaitu Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk ketemuan dengan Sdr. M. Arief Rakhman (Saksi-6) lebih dari 1 (satu) kali di cafe Hirli.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: SUKATINI
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Kulonprogo, 17 September 1969
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Grindang RT. 025 RW. 006, Kel. Hargomulyo, Kec. Kokap,
Kab. Kulonprogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi karena Terdakwa datang ke rumah Saksi, antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Saksi mengetahui jika Sdr. Sudarto (Saksi-1) bertemu dengan Sdr. Mudin pekerjaan Tani yang beralamat di Grindang RT. 026 RW. 006, Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo, saat itu Sdr. Mudin menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengenalkan Saksi-1 dengan seseorang bernama Sdr. Sugianto (Terdakwa);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi mengenakan seragam PDH TNI AD dengan logat Jawa berkata kepada Saksi-1 "Kang nek anakmu nganggur, aku nduwe jatah ngleboke pegawe neng Angkasa Pura wong loro, ning yo ono administrasine, (Mas kalau anakmu nganggur, aku punya jatah masukin pegawai di Angkasa Pura dua orang, tapi ya administrasinya" Saksi-1 menjawab "Piro Pak Administrasine" (Berapa Pak administrasinya) Terdakwa menjawab "Wolong puluh kang" (Delapan puluh mas), Saksi-1 berkata "Yo pak, tak rembugan karo wong wedok" (Ya pak, tak musyawarah dengan istri);
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bermusyawarah dengan Saksi dan sepakat dengan penawaran dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di ruang tamu, saat itu Terdakwa berkata "Pokok e sak cepete, nek ngasi sesuk esuk okeh sik ngleboni kang" (Poko ke cepetan, kalau sampai besok banyak yang memasuki mas) Saksi-1 menjawab "Yo pak, sak baline sampean mengko tak usahake" (Ya pak setelah kamu pulang nanti tak usahakan), Terdakwa berkata lagi "Nek anak e sampean ora katut duite mbalik utuh" (kalau anak kamu tidak diterima uangnya kembali utuh);
5. Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi bersama Saksi-1 berusaha mengumpulkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil tabungan dan menjual emas, kemudian Saksi bersama Saksi-1 dan Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT. 55 RW. 16 Giripeni, Wates, Kulonprogo dan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disaksikan Saksi-2, namun tidak dibuatkan kwitansi;
6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT. 55 RW. 16 Giripeni, Wates, Kulonprogo Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa lagi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun tidak dibuatkan

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, sebagai uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

7. Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Saksi sering menghubungi Terdakwa lewat telepon maupun *WhatsApp* untuk menanyakan kejelasan tentang penerimaan sebagai pegawai PT. Angkasa Pura I dan Terdakwa menjawab jika menyuruh Saksi untuk sabar menunggu kabar lebih lanjut dari Terdakwa;
8. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyampaikan anak Saksi a.n. Rizki Andika diterima bekerja di Angkasa Pura I dengan bukti berupa Surat Kelulusan dan penempatan di Sam Ratu Langi Manado;
9. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi jika penempatan Saksi-2 bisa diurus untuk pindah dengan membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menawarkan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa, Saksi-2 akan di pindahkan di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;
10. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi, Saksi dan Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disaksikan Saksi-2 saat itu Saksi-1 berkata "Iki pak duite wis ono patang puluh juta"(Ini pak uangnya sudah ada empat puluh juta) Terdakwa menjawab "Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketempo, pokok e kari nunggu" (Pokoknya santai saja mas, anakmu pasti diterima, pokoknya tinggal nunggu), selanjutnya dibuatkan bukti pembayaran yang berisi telah diterima dari Bpk Sudarto uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran calon karyawan PT. Angkasa Pura I tertanggal 30 Desember 2019 dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mutasi tempat tertanggal 5 Juni 2021 dibuat di Grindang, Hargomulyo tanggal 5 Juni 2021 ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Sugianto, sehingga uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
11. Bahwa selain administrasi berupa uang Terdakwa juga meminta administrasi berupa surat menyurat, kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi-2 untuk mengikuti tes/seleksi masuk menjadi karyawan di PT. Angkasa Pura I di Jakarta, selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 Saksi-2 berangkat ke Jakarta bersama-sama peserta lain yang direkrut menggunakan kendaraan Elf, namun ketika perjalanan baru sampai di Kebumen, Sdr. Mudin menelephone Saksi-2 untuk kembali tidak jadi ke Jakarta, dengan alasan yang Saksi tidak ketahui;
12. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan untuk membantu memasukkan Saksi-2 bekerja di Angkasa Pura I melalui jalur khusus dan seleksi masuknya hanya formalitas saja;

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa setelah pengembalian uang hingga saat ini tidak ada kejelasan dan Saksi-2 belum bekerja di PT. Angkasa Pura I, ketika ditanya Terdakwa selalu beralasan dan mengulur-ulur waktu;

14. Bahwa setelah menunggu lama selanjutnya Saksi menelephone Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan meminta agar mengembalikan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa bersikukuh tetap menjanjikan untuk memasukkan Saksi-2 menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I dengan berkata "sabar sesok rak ono panggilan" (sabar besok pasti ada panggilan), namun karena hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta dengan Nomor LP-28/A-28/XII/2023/Idik tanggal 21 Desember 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

15. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa merayu Saksi dan Saksi-1, saat itu Terdakwa berjanji akan memasukkan Saksi-2 menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I dengan berkata "Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketempo, pokoke kari nunggu" (pokoknya tenang saja kang, anakmu pasti diterima, tinggal nunggu saja) setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut perasaan Saksi selaku ibu semakin yakin dan percaya Saksi-2 akan diterima bekerja di PT. Angkasa Pura I;

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan anak Saksi yaitu Saksi-2 sampai dengan saat ini tidak diterima di PT. Angkasa Pura I;

17. Bahwa Saksi mengetahui selain Saksi masih ada yang menjadi korban perbuatan Terdakwa menjanjikan memasukkan menjadi pegawai Angkasa Pura I yaitu Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) yang Saksi kenal pada tahun 2021 di Cafe Joglo Hirli Wates saat acara pengarahan dari Terdakwa kepada para orang tua peserta calon karyawan PT. Angkasa Pura I yang saat itu dihadiri kurang lebih 80 (delapan puluh) peserta;

18. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 untuk memasukkan anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-7) masuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I dan minta uang administrasi sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Saksi-7 tidak diterima menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I, sehingga Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan Saksi-3 melaporkan

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa ke Pengadilan Kulonprogo, namun karena Terdakwa masih dinas aktif, kemudian perkara ini dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta;

19. Bahwa dipersidangan Saksi menyampaikan jika ingin uangnya dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka akan menyerahkan permasalahan ini untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

1. Saksi seharusnya sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Babinsa di wilayah tempat tinggal Saksi;
2. Saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) saat pertemuan di Cafe Hirli;
3. Terdakwa pernah menyampaikan jika uang yang Terdakwa terima akan diserahkan kepada Saksi-6.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-5:

Nama lengkap : **MUSTOPA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Batanghari, 10 Mei 1974
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sokomoyo RT. 004 RW. 001, Kel. Jatimulyo, Kec. Girimulyo, Kab. Kulonprogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2020 dikenalkan oleh Sdri. Purwanti bertempat di rumah Saksi alamat Sokomoyo RT. 004 RW. 001 Kel. Jatimulyo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 isteri Saksi bernama Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) dihubungi oleh Sdri. Purwanti dengan maksud untuk menawarkan anak Saksi yang bernama Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-7) masuk menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I BUMN dengan berkata "Mbak njenengan nek Nico masuk Bandara mau enggak" (mbak, anakmu Nico jika masuk Bandara mau tidak) Saksi-3 menjawab "Mau, habis berapa?" Sdri. Purwanti berkata "Yo nanti ketemu langsung aja sama yang bawa" (ya nanti ketemuan langsung dengan yang bawa) Saksi jawab "Ok", pada sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Purwanti dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Sdri. Purwanti berkata "Mbak iki pak Sugianto (Mbak ini pak Sugianto) yang mau membawa Nico masuk bandara/AP, monggo rembugan piyambak" (silahkan ngbrol sendiri), kemudian Terdakwa berkata "Bu, saya

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah menghimpun

yang sudah menghimpun orang-orang yang masuk ke Angkasa Pura, kalau anak ibu mau masuk, saya siap membantu tiga bulan langsung masuk kerja” Saksi-3 menjawab “Itu langsung masuk kerja atau gimana Pak?” Terdakwa “Itu Diklat dulu di Semarang” Saksi-3 “Biayanya berapa Pak” Terdakwa “Kalau ini berbeda-beda, kalau untuk ibu saya kasih 70 juta” Saksi-3 “Bisa kurang Pak” Terdakwa “Ya wis tak kasih 60 juta” Saksi-3 “bayarnya kapan” Terdakwa “Untuk sekarang 5 juta dulu untuk administrasi, kalau yang 60 nanti setelah Diklat dari Semarang bulan Desember” Saksi-3 “Ya Pak sambil ngumpul-ngumpul”, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa dibuatkan kwitansi disaksikan oleh Saksi-7 dan Saksi;

3. Bahwa pada saat pengenalan Terdakwa mengenalkan diri sebagai anggota TNI aktif;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai tanpa dibuatkan kwitansi yang mana uang tersebut dari hasil hutang di Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi tanpa dibuatkan kwitansi;

6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Saksi-3 menyuruh Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Nomor Rekening 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rakhman, sehingga total uang yang telah Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa selanjutnya Saksi-7 diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan syarat-syarat administrasi berupa fotokopi Ijazah terakhir, KTP dan SKCK, kemudian Terdakwa mengumumkan di group *WhatsApp* jika peserta diminta hadir di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 guna mengikuti ujian seleksi penerimaan karyawan PT. Angkasa Pura, namun setibanya di Jakarta para peserta hanya disuruh menginap di hotel selama 2 (dua) hari kemudian disuruh pulang dengan mengatakan di grup “Iki ora perlu tes, nek umpamane melu tes anakmu ora bakal lulus, mengko di urus karo Arief tinggal nunggu pengumuman kelulusan”, hal tersebut membuat para orang tua peserta termasuk Saksi-3 bertanya “Tapi iki pasti tanpa tes iso lulus?” Terdakwa menjawab “Wes tungguen wae bar iki penempatan”;

8. Bahwa pada bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil surat kelulusan di rumah Sdr. Aris karena Terdakwa

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang berada di rumah Sdr. A, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menemui Sdr. Budi dan Sdr. Mudin di Kopi YIA Temon Kulonprogo, Saksi-3 datang bersama dengan Saksi dan Saksi-7, ditempat tersebut Saksi-7 diminta untuk menandatangani Surat Penempatan, Terdakwa juga menyuruh Saksi-3 memberikan uang rokok kepada Sdr. Budi dan Sdr. Mudin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun hal tersebut Saksi-3 abaikan, setelah penandatanganan Sdr. Budi dan Sdr. Mudin pergi meninggalkan Saksi dan keluarganya dengan menyerahkan bon makan mereka dengan maksud agar Saksi yang membayar, namun Saksi tidak mau karena Saksi datang hanya untuk tanda tangan bukan untuk makan, setelah itu Saksi dan keluarga pulang;

9. Bahwa hingga saat ini Saksi-7 tidak pernah diterima menjadi karyawan Angkasa Pura dan uang Saksi-3 belum dikembalikan oleh Terdakwa, setiap Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telephone Terdakwa hanya janji-janji akan mengembalikan dan susah ditemui, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kulonprogo dan karena Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI aktif berdinis di Kodim 0731/Kulonprogo, selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta;

10. Bahwa Saksi-3 tertarik dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-3 percaya dengan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan Saksi-3, Saksi mendengar percakapan saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, pada saat itu Saksi-3 bertanya: "Kerja dimana Pak" Terdakwa : "Bendungan (Kodim), Saya mau pensiun dini, mau nyaleg, besok minta dukungannya" Saksi-3: "Siap pak, nanti kalau anak saya berhasil pasti saya dukung" Terdakwa: "Saya jamin 100%" Saksi-3: "Itu pasti pak? Yakin!"; Terdakwa: "Nek rapercoyo taruhan omahku karo mobilku tapi di depan Notaris" (jika tidak percaya rumah dan mobil sebagai taruhannya tapi didepan Notaris) Saksi-3 : "Ndak usah taruhan wislah njenengan tak percoyo" (tidak usah taruhan pak, sudahlah saya percaya dengan anda) Terdakwa: "Wis percoyo karo aku? (sudahlah percaya saja dengan saya) Nggak usah kuatir kerja di Angkasa Pura gajinya besar 8 juta";

11. Bahwa awalnya Saksi-7 ditawarkan masuk sebagai karyawan Angkasa Pura Bandara YIA Kulonprogo, kemudian berpindah-pindah ke Kalimantan dan Lombok, namun ternyata hal tersebut hanya modus untuk meminta uang tambahan;

12. Bahwa awalnya Saksi percaya Surat Kelulusan yang diberikan oleh Terdakwa adalah asli, namun saat di group *WhatsApp* ada yang memahami jika surat tersebut tidak ada tanda tangan dan capnya Saksi baru mengetahui Surat Kelulusan tersebut hanya rekayasa Terdakwa;

13. Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa yang menyatakan apabila Saksi-7 tidak diterima sebagai karyawan di Angkasa Pura maka uang akan dikembalikan utuh, apabila uang tidak dikembalikan maka Terdakwa siap dituntut secara hukum, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa, Sdri. Purwanti dan Saksi-4;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan Saksi-3 mengalami kerugian uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 tidak pernah diterima menjadi pegawai Angkasa Pura I;

15. Bahwa selain Saksi masih ada beberapa orang yang menjadi korban perbuatan Terdakwa antara lain Sdr. Sudarto (Saksi-1), Sdri. Warsiah, Sdr. Purwadi, Sdr. Mugiyono, Sdr. Yuli Wimboko, Sdr. Yustinus Yono, Sdri. Susfikri, Sdr. Rubingin, Sdr. Yasir dan Sdr. Warjoko namun kerugian masing-masing korban, Saksi tidak mengetahui;

16. Bahwa dipersidangan Saksi menyampaikan jika ingin uangnya dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka akan menyerahkan permasalahan ini untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan sedang menjalani pidana di Rutan Kelas 2 B Wates, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Saksi-6 pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan secara elektronik (*virtual*) dengan mendasari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga, adapun untuk tempat pemeriksaan Saksi-6 dilakukan di Rutan Kelas 2 B Wates yang terhubung dengan Majelis Hakim dan Oditur Militer di ruang Sidang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan menggunakan media elektronik. Adapun Saksi yang hadir dan diperiksa secara elektronik (*virtual*) adalah sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap	: MUHAMMAD ARIEF RAKHMAN
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Magelang, 24 November 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Panembahan Mangkurat No. 20 Kraton Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dikenalkan oleh Sdr. Romo, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saksi sebagai pegawai tersebut Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah sebagai anggota TNI;

3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Sudarto (Saksi-1), Sdr. Rizki Andika (Saksi-2), Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3), Sdri. Sukatini (Saksi-4), Sdr. Mustopa (Saksi-5) dan Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-7) dan tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika Terdakwa berperan sebagai pencari peminat pegawai PT. Angkasa Pura I sebanyak 3 (tiga) orang sampai 6 (enam) orang atas perintah dari Sdr. Ari Herlambang atau Sdr. Suheri (Alm), dan Saksi tidak mengetahui struktur Panitia penerimaan pegawai PT. Angkasa Pura I, yang Saksi ketahui jika Sdr. Ari Herlambang (Alm) bisa memasukkan sebagai pegawai PT. Angkasa Pura I;

5. Bahwa sampai dengan saat ini yang berminat menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I sekira 30 (tiga puluh) orang, namun siapa saja orang-orang tersebut, Saksi tidak mengetahuinya dan diantara 30 (tiga) orang tersebut sampai dengan saat ini belum ada satupun yang lolos menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I;

6. Bahwa atas permintaan Sdr. Ari Herlambang persyaratan untuk lolos menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I dengan membayar uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi belum pernah menerima uang secara tunai sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa;

7. Bahwa Saksi dengan Terdakwa selalu mendapat imbalan uang dari Sdr. Suheri (Alm) dengan jumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perekrutan pegawai yang akan bekerja di BUMN PT Angkasa Pura I setiap orangnya;

8. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa membujuk rayu para korban yang ingin menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I, Saksi juga tidak mengetahui Saksi-2 dan Saksi-7 adalah salah satu diantara 30 (tiga puluh) orang yang berminat menjadi pegawai Angkasa Pura I melalui Terdakwa;

9. Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diminta Terdakwa kepada Saksi-3 untuk meloloskan Saksi-7 maupun yang Terdakwa minta kepada Saksi-1 untuk meloloskan Saksi-2 menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I;

10. Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Januari 2021 dari transfer Bank BRI atas nama Fatkhul Qorib ke Bank BNI atas nama Saksi, dan Saksi mengetahui uang tersebut dari Saksi-3 setelah Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan hal tersebut;

11. Bahwa Saksi pernah diberi surat oleh Sdr. Suheri (Alm) tentang Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (PERSERO) dengan jumlah banyak yang kemudian surat tersebut Saksi serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;

12. Bahwa Saksi mengetahui jika uang keseluruhan tersebut diserahkan kepada Sdr. Suheri (Alm);

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa setelah Sdr. Suheri (Alm) meninggal dunia Saksi bersama dengan Terdakwa pernah mendatangi rumah Sdr. Suheri (Alm) untuk meminta seluruh uang yang sudah ditransfernya kepada Sdr. Suheri (Alm) melalui isterinya, namun isteri dari Sdr. Suheri (Alm) tidak tahu menahu tentang perekrutan tersebut sehingga uang yang sudah Saksi transfer tersebut belum ada kejelasan untuk dikembalikan kepada Saksi sampai dengan saat ini;

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang Saksi-1 dan Saksi-3 sudah dikembalikan oleh Terdakwa atau belum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr. Nicoola Akbar Maulana telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Alasan ketidakhadiran Sdr. Nicoola Akbar Maulana dikarenakan sudah bekerja di Kapal dan sedang berlayar. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-4 Sdr. Nicoola Akbar Maulana dalam berkas perkara menjadi keterangan Saksi-7 yang dibacakan, karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan. Adapun keterangan yang dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : **NICOOLA AKBAR MAULANA**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 1 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sokomoyo RT. 004 RW. 001 Kel. Jatimulyo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 di rumah Saksi alamat Sokomoyo RT. 004 RW. 001, Kel. Jatimulyo, Kec. Girimulyo, Kab. Kulonprogo, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sudarto (Saksi-1) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2021 di Cafe yang berada di Kulonprogo bersama dengan Terdakwa dan korban lainnya untuk membahas tentang penerimaan menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I, Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi kedatangan tamu tetangga Saksi yang bernama Sdri. Purwanti bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi alamat Sokomoyo RT. 004 RW. 001, Kel. Jatimulyo, Kec. Girimulyo, Kab. Kulonprogo, dengan maksud Sdri. Purwanti menyampaikan kepada orang tua Saksi bernama Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) jika Terdakwa bisa memasukkan Saksi menjadi pegawai Angkasa Pura I dan Sdri. Purwanti juga ikut serta mendaftar sebagai pegawai PT. Angkasa Pura I melalui Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan biaya untuk masuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 "untuk sekarang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dulu untuk biaya administrasi, kalau yang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) nanti setelah anak ibu ikut Diklat di Semarang bulan Desember 2019" saat itu Terdakwa menjanjikan akan membantu Saksi dalam waktu 3 (tiga) bulan langsung bekerja di PT. Angkasa Pura I, kemudian Saksi diminta untuk menyiapkan syarat-syarat untuk mendaftar pegawai PT. Angkasa Pura I, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai disaksikan oleh Saksi dan Sdri. Purwanti;

4. Bahwa setelah itu pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT. 55 RW.16 Giripeni, Wates, Kulonprogo Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai sebagai uang memasukkan Saksi menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I yang telah disepakati oleh Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar penempatan kerja di PT. Angkasa Pura I;

5. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2021 Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di Cafe yang beralamat di Kulonprogo guna membahas penerimaan pegawai PT. Angkasa Pura I, saat itu Saksi dan Saksi-3 bertemu dengan beberapa korban termasuk yang sudah Saksi kenal yaitu Saksi-1 dan anaknya yang bernama Sdr. Rizki Andika (Saksi-2), ditempat tersebut Terdakwa menyampaikan Surat Kerja (SK) akan segera keluar dua minggu lagi, namun dari pertemuan tersebut hingga sekarang tidak ada kejelasan mengenai penerimaan pegawai PT. Angkasa Pura I, dan setiap Saksi-3 bertanya, Terdakwa hanya janji-janji dan tidak ada realisasi;

6. Bahwa Terdakwa menyampaikan ada pelatihan Diklat di Semarang namun tidak pernah memberikan arahan maupun pelatihan tersebut kepada Saksi, dan Saksi belum mengetahui seperti apa seleksi menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I karena Saksi belum pernah mengikuti seleksi tersebut;

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung no. 11/Pdt/2024/T.10/PT.3/2024
Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Ta If di Dodikjur Klaten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 410/ALG, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2015 dipindah tugaskan di Kodim 0731/Kulonprogo, pada tahun 2018 melaksanakan pendidikan Secaba Sus di Rindam IV/Dip, setelah lulus kembali ditempatkan di Kodim 0731/Klp, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 03/Kokap Kodim 0731/Kulonprogo dengan pangkat Serda NRP 31000534321078;
2. Bahwa selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan tanda jasa yaitu:

Tugas Operasi:

- a. Satgas Pam Rahwan di Ambon pada tahun 2001;
- b. Satgas Pamantas NTT-Timor Leste pada tahun 2003;
- c. Satgas Pemulihan Keamanan di Aceh pada tahun 2005;
- d. Satgas Pam Rahwan di Ambon pada tahun 2007;
- e. Satgas Merauke di Papua pada tahun 2011.

Tanda Jasa:

- a. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;
- b. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun;
- c. Satya Lencana Dharma Nusa.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) sekira sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa mencari Romo di tempat Saksi-6, saat itu Saksi-6 menyampaikan jika Saksi-6 adalah orang yang berkompenten dalam pembangunan Bandara YIA sehingga Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menjadi karyawan BUMN PT. Angkasa Pura I;
4. Bahwa kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa pergi ke Jakarta selama 3 (tiga) hari untuk menemui Sdr. Ari Herlambang (Alm) di Kementrian Menpan, selanjutnya pada saat pertemuan jika Sdr. Ari Herlambang (Alm) menyampaikan perekrutan dibutuhkan 6 (enam) orang dan apabila Terdakwa mendapatkan orang maka Terdakwa akan diberikan bonus uang oleh Sdr. Ari Herlambang (Alm) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi dengan Saksi-6;
5. Bahwa karena Terdakwa tertarik maka Terdakwa ingin menambah kuota jumlah penerimaan tersebut dan oleh Sdr. Ari Herlambang (Alm) menyetujuinya kemudian

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-kesepakatan-anggo-6 Sdr. Ari Herlambang (Alm), Terdakwa dan Saksi-6

selesai maka Terdakwa dan Saksi-6 pulang;

6. Bahwa suatu hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mudin pekerjaan petani Alamat Grindang RT. 026 RW. 006 Hargobinangun, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo, saat itu Terdakwa berkata "Mas kalau ada orang yang mau masuk di Angkasa Pura masih ada kuota" Sdr. Mudin menjawab "Ya pak tak carikan", beberapa waktu kemudian Sdr. Mudin menyampaikan kepada Terdakwa sudah dapat orangnya yaitu anak dari Sdr. Sudarto (Saksi-1) yang bernama Sdr. Rizki Andika (Saksi-2);

7. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengenakan baju seragam PDH TNI AD, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata "Kang nek anakmu nganggur, aku nduwe jatah ngleboke pegawe neng Angkasa Pura wong loro, ning yo ono administrasine" (Mas jika anakmu nganggur, aku punya jatah masukan pegawai di Angkasa Pura dua orang, tapi ya ada administrasinya) Saksi-1 bertanya "Piro Pak administrasine" (berapa Pak administrasinya) Terdakwa menjawab "Wolong puluh juta kang" (delapan puluh juta mas) Saksi-1 berkata "Yo Pak, tak rembugan karo wong wedok" (Ya Pak, tak musyawarah dengan istri), selanjutnya Saksi-1 bermusyawarah dengan istrinya di ruang Tengah, setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa di ruang tamu dan menyampaikan sepakat dengan tawaran Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata "Pokok e sak cepete, nek ngasi sesuk esuk okeh sik ngleboni kang" (Pokok e cepetan, kalau sampai besok banyak yang memasuki mas) Saksi-1 menjawab "Yo Pak, sak baline sampean mengko tak usahake" (Ya Pak, setelah kamu pulang nanti tak usahakan) Terdakwa berkata lagi "Nek anak e sampean ora katut duit mbalik utuh" (Kalau anak kamu tidak diterima uangnya kembali utuh);

8. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 bersama istrinya Sdri. Sukatini (Saksi-4) dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT. 55 RW. 16 Giripeni, Wates, Kulonprogo, saat itu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-2 dengan berkata "Pak iki duit, sesuai kesepakatan wau niko, gawekke kwitansi ora pak" (Pak ini uangnya, sesuai kesepakatan yang tadi, dibuatkan kwitansi tidak pak) Terdakwa menjawab "Alah rasah, ora orane nek aku ngapusi" (Alah tidak usah, tidak kalau aku bohong);

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Purwanti, Terdakwa dan salah satu sopir datang ke rumah Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3), kemudian Sdri. Purwanti berkata "Mbak niki pak Sugianto (mbak ini pak Sugianto) yang mau membawa Nico masuk bandara/AP, monggo rembugan piyambak" (silahkan bicara sendiri), kemudian Terdakwa berkata "Bu, saya yang sudah membawa mbak Purwanti yang masuk ke Angkasa Pura, kalau anak ibu mau

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya siap menghantarkan tiga bulan langsung masuk kerja” Saksi-3 menjawab “Itu langsung masuk kerja atau gimana Pak?” Terdakwa “Itu Diklat dulu di Semarang” Saksi-3 berkata “Biayanya berapa Pak” Terdakwa “Kalau ini berbeda-beda, kalau untuk ibu saya kasih 70 juta” Saksi-3 menjawab “Bisa kurang Pak” Terdakwa “Ya wis tak kasih 60 juta” Saksi-3 “Mbayarnya kapan” Terdakwa “Untuk sekarang 5 juta dulu untuk administrasi, kalau yang 60 nanti setelah Diklat dari Semarang bulan Desember” Saksi-3 “Ya Pak sambil ngumpul-ngumpul”, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disaksikan Saksi-7 dan suami Saksi yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-5) namun tidak dibuatkan kwitansi;

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi;

11. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi;

12. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman, sehingga total uang yang telah di serahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-7 diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan syarat-syarat administrasi berupa Fotokopi Ijazah terakhir, Fotokopi KTP, Foto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar, surat lamaran dan SKCK;

14. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 untuk menyerahkan Surat Kelulusan dan menyampaikan jika Saksi-2 diterima bekerja di Angkasa Pura I dan ditempatkan di Sam Ratu Langi Manado kemudian Terdakwa pulang, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-4 jika penempatan Saksi-2 bisa diurus untuk dipindah dengan membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 menawarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa sepakat akan memindahkan Saksi-2 ke Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada tahun Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil surat kelulusan di rumah Sdr. Aris karena Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Aris, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menemui Sdr. Budi dan Sdr. Mudin di Kopi YIA Temon Kulonprogo untuk menandatangani Surat Penempatan dan menyuruh Saksi-3 untuk memberikan uang rokok kepada Sdr. Budi dan Sdr. Mudin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa Saksi-3 pernah membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa pada saat Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang isinya apabila Saksi-7 tidak diterima sebagai karyawan di Angkasa Pura maka uang akan dikembalikan utuh, apabila uang tidak dikembalikan maka Terdakwa siap dituntut secara hukum, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi-5, Terdakwa, Sdri. Purwanti dan Saksi-7;

17. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan berkata "Iki pak duite wis ono patang puluh juta" (Ini pak uangnya sudah ada empat puluh juta) Terdakwa menjawab "Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketempo, pokok e kari nunggu" (Pokoknya santai saja mas, anakmu pasti diterima, pokoknya tinggal nunggu), karena pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum dibuatkan kwitansi maka pada tanggal 5 Juni 2021 dibuatkan kwitansi yang berisi telah diterima dari Bpk Sugiarto uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar calon karyawan PT. Angkasa Pura I tanggal 30 Desember 2019 dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mutasi tempat tertanggal 5 Juni 2021 yang dibuat di Grindang, Hargomulyo ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Terdakwa disaksikan Saksi-2 dan Saksi-4, sehingga uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

18. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi-2 untuk mengikuti tes/seleksi masuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I di Jakarta dan pada tanggal 21 April 2021 Saksi-2 berangkat ke Jakarta, namun saat perjalanan sampai di Kebumen Terdakwa menelephone Saksi-2 untuk kembali dan tidak jadi ke Jakarta atas perintah Sdr. Ari Herlambang (alm);

19. Bahwa Terdakwa menitipkan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk masuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I kepada Saksi-6 dan seluruh uang yang diserahkan dari Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi-3 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa seluruhnya telah diserahkan oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi-6;

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa dengan mengizinkan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk menjadi pegawai PT.

Angkasa Pura I, Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi-6 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

21. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-2 dan Saksi-7 belum bekerja sebagai karyawan di PT. Angkasa Pura I karena Sdr. Ari Herlambang meninggal dunia sehingga Saksi-2 dan Saksi-7 tidak ada yang mengurus dan Terdakwa bersama dengan Saksi-6 pernah mengajak kumpul para orang tua peserta yang anaknya akan bekerja di PT. Angkasa Pura I di Cafe Hirli yang pada intinya Sdr. Ari Herlambang meninggal dunia dan untuk para calon peserta tidak bisa melanjutkan untuk bekerja di PT. Angkasa Pura I sehingga orang tua para peserta termasuk Saksi-1 dan Saksi-3 menuntut agar seluruh uangnya dikembalikan secara utuh dan apabila tidak dikembalikan maka akan melaporkan Terdakwa dan Saksi-6;

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

23. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 status Terdakwa masih sebagai anggota aktif yang berdinis di Kodim 0731/Kulonprogo Korem 072/Pmk dan Terdakwa juga tidak mempunyai hak untuk bisa memasukkan orang untuk menjadi pegawai BUMN PT Angkasa Pura I;

24. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berharap perkara ini cepat selesai karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat** sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan penyerahan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara Sdr. Sudarto dengan Sugianto tanggal 30 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.15/OM.04.04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang kelulusan Sdr. Rizki Andika sebagai Sub Bagian Layanan Operasi Terminal Kode TOS;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto kepada Serda Sugianto tanggal 5 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Serda Sugianto akan mengembalikan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila Sdr. Nicoola Akbar Maulana gagal dalam proses penerimaan karyawan PT. Angkasa Pura I tanggal 20 September 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman;

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) lembar surat keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.15/OM.04.04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang kelulusan Sdr. Nicoola Akbar Maulana sebagai Sub Bagian Petugas Operasi Sistem Perdagangan;

7. 1 (satu) lembar print out Kartu Peserta Ujian a.n. Rizki Andika;
8. 1 (satu) lembar print out foto saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto;
9. 1 (satu) lembar print out foto saat Terdakwa menerima uang sejulan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto;
10. 1 (satu) lembar print out foto saat Terdakwa mengumpulkan peserta yang ikut mendaftar sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I;
11. 1 (satu) lembar print out foto rumah Terdakwa di perumahan Giripeni Indah RT. 035 RW. 015 Kel. Giripeni Kap. Wates Kab Kulonprogo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa **surat-surat** yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti pada angka 1 yaitu 1 (satu) lembar surat kesepakatan penyerahan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara Sdr. Sudarto dengan Sugianto tanggal 30 Desember 2019, surat tersebut merupakan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Sdr. Sudarto yang menyatakan jika Sdr. Sudarto sudah menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran calon karyawan PT. Angkasa Pura I dan apabila gagal maka Sdr. Sugianto mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya dua minggu setelah pengumuman;
2. Bahwa barang bukti pada angka 2 yaitu 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.15/OM.04.04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang kelulusan Sdr. Rizki Andika sebagai Sub Bagian Layanan Operasi Terminal Kode TOS, surat tersebut merupakan surat kelulusan sebagai Sub Bagian Layanan Operasi Terminal Kode TOS atas nama Rizki Andika yang dikeluarkan oleh Direksi Sumber Daya Manusia dan Umum pada tanggal 19 April 2021;
3. Bahwa barang bukti pada angka 3 yaitu 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto kepada Serda Sugianto tanggal 5 Juni 2021, surat tersebut merupakan kwitansi atas penyerahan sejumlah uang dari Sdr. Sudarto kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2021 dengan rincian Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran calon karyawan PT. Angkasa Pura I dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mutasi penempatan;
4. Bahwa barang bukti pada angka 4 yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan Serda Sugianto akan mengembalikan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila Sdr. Nicoola Akbar Maulana gagal dalam proses

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



ppptunairmahkamahagung.go.id
Pusat Air Kencana Pura I tanggal 20 September 2020, surat

5. Bahwa barang bukti pada angka 5 yaitu 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman, surat tersebut adalah bukti potokopi penyerahan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mustopa kepada Sdr. M. Arief Rahman;

7. Bahwa barang bukti pada angka 7 yaitu 1 (satu) lembar print out Kartu Peserta Ujian a.n. Rizki Andika, surat tersebut merupakan *printout* kartu peserta ujian Angkasa Pura TA. 2020/2021 atas nama Riki Andika;

9. Bahwa barang bukti pada angka 10 yaitu 1 (satu) lembar print out foto saat Terdakwa mengumpulkan peserta yang ikut mendaftar sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I, surat tersebut merupakan *printout* foto Terdakwa dengan M. Arief Rakhman (Saksi-6) sedang mengumpulkan para peserta yang akan bekerja di PT. Angkasa Pura I;

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Sudarto (Saksi-1), Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) dan Sdri. Sukatini (Saksi-4), yaitu:

- Saksi seharusnya sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Babinsa di wilayah tempat tinggal Saksi;
- Saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) saat pertemuan di Cafe Hirli;
- Terdakwa pernah menyampaikan jika uang yang Terdakwa terima akan diserahkan kepada Saksi-6.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika sangkalan Terdakwa dapat diterima karena sangkalan Terdakwa sudah dibenarkan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 maka dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) yaitu Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk ketemuan dengan Sdr. M. Arief Rakhman (Saksi-6) lebih dari 1 (satu) kali di cafe Hirli, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan Saksi lainnya maupun alat bukti lain maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa pada bagian lainnya telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, sehingga keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 serta keterangan Terdakwa pada bagian lainnya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa untuk menjadi fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Ta If di Dodikjur Klaten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 410/ALG, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2015 dipindah tugaskan di Kodim

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0731/Kulonprogo/pagd/18-2018 melaksanakan pendidikan Secaba Sus di Rindam IV/Dip, setelah lulus kembali ditempatkan di Kodim 0731/Klp, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 03/Kokap Kodim 0731/Kulonprogo dengan pangkat Serda NRP 31000534321078;

2. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan tanda jasa yaitu:

Tugas Operasi:

- a. Satgas Pam Rahwan di Ambon pada tahun 2001;
- b. Satgas Pamntas NTT-Timor Leste pada tahun 2003;
- c. Satgas Pemulihan Keamanan di Aceh pada tahun 2005;
- d. Satgas Pam Rahwan di Ambon pada tahun 2007;
- e. Satgas Merauke di Papua pada tahun 2011.

Tanda Jasa:

- a. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;
- b. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun;
- c. Satya Lencana Dharma Nusa.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) sekira sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa mencari Romo di tempat Saksi-6, saat itu Saksi-6 menyampaikan jika Saksi-6 adalah orang yang berkompenten dalam pembangunan Bandara YIA sehingga Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menjadi karyawan BUMN PT. Angkasa Pura I;

4. Bahwa benar kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa pergi ke Jakarta selama 3 (tiga) hari untuk menemui Sdr. Ari Herlambang (Alm) di Kementrian Menpan, selanjutnya pada saat pertemuan jika Sdr. Ari Herlambang (Alm) menyampaikan perekrutan dibutuhkan 6 (enam) orang dan apabila Terdakwa mendapatkan orang maka Terdakwa akan diberikan bonus uang oleh Sdr. Ari Herlambang (Alm) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi dengan Saksi-6;

5. Bahwa benar karena Terdakwa tertarik maka Terdakwa ingin menambah kuota jumlah penerimaan tersebut dan oleh Sdr. Ari Herlambang (Alm) menyetujuinya kemudian setelah kesepakatan antara Sdr. Ari Herlambang (Alm), Terdakwa dan Saksi-6 selesai maka Terdakwa dan Saksi-6 pulang;

6. Bahwa benar suatu hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mudin pekerjaan petani Alamat Grindang RT. 026 RW. 006 Hargobinangun, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo, saat itu Terdakwa berkata "Mas kalau ada orang yang mau masuk di Angkasa Pura masih ada kuota" Sdr. Mudin menjawab "Ya pak tak carikan";

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Sdr. Sugianto (Saksi-1) bertemu dengan Sdr. Mudin yang beralamat di Grindang RT. 026 RW. 006,

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengenakan baju seragam PDH TNI AD, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata "Kang nek anakmu butuh gawean ono lowongan neng Angkasa Pura, aku duwe jatah loro, nek minat Sugianto ben nemoni, (Mas kalau anakmu butuh pekerjaan, ada lowongan pekerjaan di Angkasa Pura, saya punya jatah dua orang, kalau minat Sugianto biar menemui)" Saksi menjawab "Aku tak nari bocahku kang, minat opo ora" (Saya coba tanya anakku dulu mas, minat atau tidak") Sdr. Mudin berkata lagi "Nek minat mengko ketemu karo Sugianto" (Kalau berminat nanti ketemu dengan Sugianto);

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengenakan baju seragam PDH TNI AD, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata "Kang nek anakmu nganggur, aku nduwe jatah ngleboke pegawe neng Angkasa Pura wong loro, ning yo ono administrasine" (Mas jika anakmu nganggur, aku punya jatah masukan pegawai di Angkasa Pura dua orang, tapi ya ada administrasinya) Saksi-1 bertanya "Piro Pak administrasine" (berapa Pak administrasinya) Terdakwa menjawab "Wolong puluh juta kang" (delapan puluh juta mas) Saksi-1 berkata "Yo Pak, tak rembugan karo wong wedok" (Ya Pak, tak musyawarah dengan istri), selanjutnya Saksi-1 bermusyawarah dengan istrinya yaitu Sdri. Sukatini (Saksi-4) di ruang Tengah, setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa di ruang tamu dan menyampaikan sepakat dengan tawaran Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata "Pokok e sak cepete, nek ngasi sesuk esuk okeh sik ngleboni kang" (Pokok e cepetan, kalau sampai besok banyak yang memasuki mas) Saksi-1 menjawab "Yo Pak, sak baline sampean mengko tak usahake" (Ya Pak, setelah kamu pulang nanti tak usahakan) Terdakwa berkata lagi "Nek anak e sampean ora katut duite mbalik utuh" (Kalau anak kamu tidak diterima uangnya kembali utuh);

9. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang, Saksi-1 bersama Saksi-4 berusaha mengumpulkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut Saksi-1 dapat dari hasil tabungan dan menjual emas;

10. Bahwa benar masih pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 bersama istrinya Saksi-4 dan Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT. 55 RW. 16 Giripeni, Wates, Kulonprogo, saat itu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-2 dengan berkata "Pak iki duite, sesuai kesepakatan wau niko, gawekke kwitansi ora pak" (Pak ini uangnya, sesuai kesepakatan yang tadi, dibuatkan kwitansi tidak pak) Terdakwa menjawab "Alah rasah, ora orane nek aku ngapusi" (Alah tidak usah, tidak kalau aku bohong);

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) dihubungi oleh Sdri. Purwanti dengan maksud untuk menawarkan anak

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 yang bernama Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-7) masuk menjadi karyawan BUMN PT. Angkasa Pura I dengan berkata "Mbak njenengan nek Nico masuk Bandara mau enggak" (mbak, anak anda Nico jika masuk Bandara mau tidak) Saksi-3 menjawab "Mau, habis berapa?" Sdri. Purwanti berkata "Yo nanti ketemu langsung aja sama yang bawa" Saksi-3 jawab "Ok";

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Purwanti, Terdakwa dan salah satu sopir datang ke rumah Saksi-3, kemudian Sdri. Purwanti berkata "Mbak niki pak Sugianto (mbak ini pak Sugianto) yang mau membawa Nico masuk bandara/AP, monggo rembugan piyambak" (silahkan bicara sendiri), kemudian Terdakwa berkata "Bu, saya yang sudah membawa mbak Purwanti yang masuk ke Angkasa Pura, kalau anak ibu mau masuk, saya siap membantu tiga bulan langsung masuk kerja" Saksi-3 menjawab "Itu langsung masuk kerja atau gimana Pak?" Terdakwa "Itu Diklat dulu di Semarang" Saksi-3 berkata "Biayanya berapa Pak" Terdakwa "Kalau ini berbeda-beda, kalau untuk ibu saya kasih 70 juta" Saksi-3 menjawab "Bisa kurang Pak" Terdakwa "Ya wis tak kasih 60 juta" Saksi-3 "Mbayarnya kapan" Terdakwa "Untuk sekarang 5 juta dulu untuk administrasi, kalau yang 60 nanti setelah Diklat dari Semarang bulan Desember" Saksi-3 "Ya Pak sambil ngumpul-ngumpul", selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disaksikan Saksi-7 dan suami Saksi yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-5) namun tidak dibuatkan kwitansi;

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-5 mencari uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara hutang di Bank Mandiri dengan jaminan Sertifikat;

14. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi dan hanya dibuatkan Surat Pernyataan yang berisikan apabila Saksi-7 tidak diterima sebagai karyawan di Angkasa Pura maka uang akan dikembalikan utuh selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pengumuman, apabila uang tidak dikembalikan maka Terdakwa siap dituntut secara hukum, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi-5, Terdakwa, Sdri. Purwanti dan Saksi-7;

15. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi;

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman, sehingga total uang yang telah di serahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-7 diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan syarat-syarat administrasi berupa Fotokopi Ijazah terakhir, Fotokopi KTP, Foto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar, surat lamaran dan SKCK;

18. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 untuk menyerahkan Surat Kelulusan dan menyampaikan jika Saksi-2 diterima bekerja di Angkasa Pura I dan ditempatkan di Sam Ratu Langi Manado kemudian Terdakwa pulang, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-4 jika penempatan Saksi-2 bisa diurus untuk dipindah dengan membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 menawarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa sepakat akan memindahkan Saksi-2 ke Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;

19. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil surat kelulusan di rumah Sdr. Aris karena Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Aris, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menemui Sdr. Budi dan Sdr. Mudin di Kopi YIA Temon Kulonprogo untuk menandatangani Surat Penempatan dan menyuruh Saksi-3 untuk memberikan uang rokok kepada Sdr. Budi dan Sdr. Mudin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

20. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan berkata "Iki pak duit wis ono patang puluh juta" (Ini pak uangnya sudah ada empat puluh juta) Terdakwa menjawab "Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketompo, pokok e kari nunggu" (Pokoknya santai saja mas, anakmu pasti diterima, pokoknya tinggal nunggu), karena pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum dibuatkan kwitansi maka pada tanggal 5 Juni 2021 dibuatkan kwitansi yang berisi telah diterima dari Bpk Sugiarto uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar calon karyawan PT. Angkasa Pura I tanggal 30 Desember 2019 dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mutasi tempat tertanggal 5 Juni 2021 yang dibuat di Grindang, Hargomulyo ditandatangani diatas

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa disaksikan Saksi-2 dan Saksi-4, sehingga uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

21. Bahwa benar Terdakwa pernah menyuruh Saksi-2 untuk mengikuti tes/seleksi masuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I di Jakarta dan pada tanggal 21 April 2021 Saksi-2 berangkat ke Jakarta, namun saat perjalanan sampai di Kebumen Terdakwa menelephone Saksi-2 untuk kembali dan tidak jadi ke Jakarta atas perintah Sdr. Ari Herlambang (alm);

22. Bahwa benar Terdakwa menitipkan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk masuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I kepada Saksi-6 dan seluruh uang yang diserahkan dari Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi-3 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa seluruhnya telah diserahkan oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi-6;

23. Bahwa benar dengan menitipkan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I, Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi-6 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

24. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-2 dan Saksi-7 belum bekerja sebagai karyawan di PT. Angkasa Pura I karena Sdr. Ari Herlambang meninggal dunia sehingga Saksi-2 dan Saksi-7 tidak ada yang mengurus dan Terdakwa bersama dengan Saksi-6 pernah mengajak kumpul para orang tua peserta yang anaknya akan bekerja di PT. Angkasa Pura I di Cafe Hirli yang pada intinya Sdr. Ari Herlambang meninggal dunia dan untuk para calon peserta tidak bisa melanjutkan untuk bekerja di PT. Angkasa Pura I sehingga orang tua para peserta termasuk Saksi-1 dan Saksi-3 menuntut agar seluruh uangnya dikembalikan secara utuh dan apabila tidak dikembalikan maka akan melaporkan Terdakwa dan Saksi-6;

25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

26. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa yang saat itu masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dengan menjanjikan anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan anak Saksi-3 yaitu Saksi-7 untuk bisa masuk bekerja sebagai karyawan BUMN di Angkasa Pura I melalui jalur khusus atau tanpa seleksi dan apabila gagal maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 dan Saksi-3 secara utuh, setelah mendengar janji Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 dan Saksi-3 semakin percaya kepada Terdakwa dan hatinya menjadi luluh sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 menuruti dan menyanggupi apa yang Terdakwa minta;

27. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 status Terdakwa masih sebagai anggota aktif yang berdinast di Kodim

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Kuning 072/Pn

0731/Kun/ptg/2024/Pn dan Terdakwa juga tidak mempunyai hak untuk bisa memasukkan orang menjadi pegawai BUMN PT Angkasa Pura I;

28. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berharap perkara ini cepat selesai karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak, sehingga terhadap perkara ini Terdakwa masih tetap menagih kepada Saksi-6 untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 dan Saksi-3.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena Dakwaan Oditur adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling mengecualikan dan menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan Dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan alternatif kedua Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua tersebut yaitu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Unsur keempat : "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke satu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut Pasal 2 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Indonesia sama hukum peria

putusan Indonesia sama hukum peria bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Ta If di Dodikjur Klaten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 410/ALG, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2015 dipindah tugaskan di Kodim 0731/Kulonprogo, pada tahun 2018 melaksanakan pendidikan Secaba Sus di Rindam IV/Dip, setelah lulus kembali ditempatkan di Kodim 0731/ Kulonprogo, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 03/Kokap Kodim 0731/Kulonprogo dengan pangkat Serda NRP 31000534321078;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/19/IV/2024 tanggal 2 April 2024;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI pada saat melakukan tindak pidana serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu

“Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kata “Dengan maksud” disini adalah padanan katanya dari kata “Dengan sengaja” dimana yang dimaksud dengan kata “Dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud “Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut Undang-Undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id entangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) sekira sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa mencari Romo di tempat Saksi-6, saat itu Saksi-6 menyampaikan jika Saksi-6 adalah orang yang yang berkompeten dalam pembangunan Bandara YIA sehingga Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menjadi karyawan BUMN PT. Angkasa Pura I dan apabila Terdakwa mendapatkan orang maka Terdakwa akan diberikan bonus uang oleh Sdr. Ari Herlambang (Alm) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi dengan Saksi-6;
2. Bahwa benar suatu hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mudin pekerjaan petani Alamat Grindang RT. 026 RW. 006 Hargobinangun, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo, saat itu Terdakwa berkata "Mas kalau ada orang yang mau masuk di Angkasa Pura masih ada kuota" Sdr. Mudin menjawab "Ya pak tak carikan";
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Sdr. Sugianto (Saksi-1) bertemu dengan Sdr. Mudin yang beralamat di Grindang RT. 026 RW. 006, Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo, saat itu Sdr. Mudin menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa jika Terdakwa mempunyai jatah 2 (dua) orang;
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengenakan baju seragam PDH TNI AD, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata "Kang nek anakmu nganggur, aku nduwe jatah ngleboke pegawe neng Angkasa Pura wong loro, ning yo ono administrasine" (Mas jika anakmu nganggur, aku punya jatah masukan pegawai di Angkasa Pura dua orang, tapi ya ada administrasinya) Saksi-1 bertanya "Piro Pak administrasine" (berapa Pak administrasinya) Terdakwa menjawab "Wolong puluh juta kang" (delapan puluh juta mas) Saksi-1 berkata "Yo Pak, tak rembugan karo wong wedok" (Ya Pak, tak musyawarah dengan istri), selanjutnya Saksi-1 bermusyawarah dengan istrinya yaitu Sdri. Sukatini (Saksi-4) di ruang Tengah, setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa di ruang tamu dan menyampaikan sepakat dengan tawaran Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata "Pokok e sak cepete, nek ngasi sesuk esuk okeh sik ngleboni kang" (Pokok e cepetan, kalau sampai besok banyak yang memasuki mas) Saksi-1 menjawab "Yo Pak, sak baline sampean mengko tak usahake" (Ya Pak, setelah kamu pulang nanti tak usahakan) Terdakwa berkata lagi "Nek anak e sampean ora katut duite mbalik utuh" (Kalau anak kamu tidak diterima uangnya kembali utuh);

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 bersama istrinya Saksi-4 dan Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT. 55 RW. 16 Giripeni, Wates, Kulonprogo, saat itu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-2 dengan berkata "Pak iki duit, sesuai kesepakatan wau niko, gawekke kwitansi ora pak" (Pak ini uangnya, sesuai kesepakatan yang tadi, dibuatkan kwitansi tidak pak) Terdakwa menjawab "Alah rasah, ora orane nek aku ngapusi" (Alah tidak usah, tidak kalau aku bohong);

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) dihubungi oleh Sdri. Purwanti dengan maksud untuk menawarkan anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-7) masuk menjadi karyawan BUMN PT. Angkasa Pura I dengan dikenalkan kepada Terdakwa;

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Purwanti, Terdakwa dan salah satu sopir datang ke rumah Saksi-3, kemudian Sdri. Purwanti berkata "Mbak niki pak Sugianto (mbak ini pak Sugianto) yang mau membawa Nico masuk bandara/AP, monggo rembugan piyambak" (silahkan bicara sendiri), kemudian Terdakwa berkata "Bu, saya yang sudah membawa mbak Purwanti yang masuk ke Angkasa Pura, kalau anak ibu mau masuk, saya siap membantu tiga bulan langsung masuk kerja" Saksi-3 menjawab "Itu langsung masuk kerja atau gimana Pak?" Terdakwa "Itu Diklat dulu di Semarang" Saksi-3 berkata "Biayanya berapa Pak" Terdakwa "Kalau ini berbeda-beda, kalau untuk ibu saya kasih 70 juta" Saksi-3 menjawab "Bisa kurang Pak" Terdakwa "Ya wis tak kasih 60 juta" Saksi-3 "Mbayarnya kapan" Terdakwa "Untuk sekarang 5 juta dulu untuk administrasi, kalau yang 60 nanti setelah Diklat dari Semarang bulan Desember" Saksi-3 "Ya Pak sambil ngumpul-ngumpul", selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disaksikan Saksi-7 dan suami Saksi yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-5) namun tidak dibuatkan kwitansi;

8. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi dan hanya dibuatkan Surat Pernyataan yang berisikan apabila Saksi-7 tidak diterima sebagai karyawan di Angkasa Pura maka uang akan dikembalikan utuh selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pengumuman, apabila uang tidak dikembalikan maka Terdakwa siap dituntut secara hukum, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi-5, Terdakwa, Sdri. Purwanti dan Saksi-7;

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi;

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman, sehingga total uang yang telah di serahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 untuk menyerahkan Surat Kelulusan dan menyampaikan jika Saksi-2 diterima bekerja di Angkasa Pura I dan ditempatkan di Sam Ratu Langi Manado kemudian Terdakwa pulang, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-4 jika penempatan Saksi-2 bisa diurus untuk dipindah dengan membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 menawar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa sepakat akan memindahkan Saksi-2 ke Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;

12. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil surat kelulusan di rumah Sdr. Aris karena Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Aris, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menemui Sdr. Budi dan Sdr. Mudin di Kopi YIA Temon Kulonprogo untuk menandatangani Surat Penempatan dan menyuruh Saksi-3 untuk memberikan uang rokok kepada Sdr. Budi dan Sdr. Mudin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan berkata "Iki pak duit wis ono patang puluh juta" (Ini pak uangnya sudah ada empat puluh juta) Terdakwa menjawab "Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketompo, pokok e kari nunggu" (Pokoknya santai saja mas, anakmu pasti diterima, pokoknya tinggal nunggu), karena pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum dibuatkan kwitansi maka pada tanggal 5 Juni 2021 dibuatkan kwitansi yang berisi telah diterima dari Bpk Sugiarto uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar calon karyawan PT. Angkasa Pura I tanggal 30 Desember 2019 dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mutasi tempat

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 5 kuma 2021 yang dibuat di Grindang, Hargomulyo ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Terdakwa disaksikan Saksi-2 dan Saksi-4, sehingga uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa benar Terdakwa menitipkan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk masuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I kepada Saksi-6 dan seluruh uang yang diserahkan dari Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi-3 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa seluruhnya telah diserahkan oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi-6;

15. Bahwa benar dengan menitipkan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I, Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi-6 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

16. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-2 dan Saksi-7 belum bekerja sebagai karyawan di PT. Angkasa Pura I karena Sdr. Ari Herlambang meninggal dunia sehingga Saksi-2 dan Saksi-7 tidak ada yang mengurus dan Terdakwa bersama dengan Saksi-6 pernah mengajak kumpul para orang tua peserta yang anaknya akan bekerja di PT. Angkasa Pura I di Cafe Hirli yang pada intinya Sdr. Ari Herlambang meninggal dunia dan untuk para calon peserta tidak bisa melanjutkan untuk bekerja di PT. Angkasa Pura I sehingga orang tua para peserta termasuk Saksi-1 dan Saksi-3 menuntut agar seluruh uangnya dikembalikan secara utuh dan apabila tidak dikembalikan maka akan melaporkan Terdakwa dan Saksi-6;

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa dan Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) telah menerima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Sadino (Saksi-1) dan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Etik Gunaryati dengan maksud untuk memasukan anak Saksi-1 yaitu Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) dan anak Saksi-3 yaitu Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-7) untuk menjadi karyawan PT Angkasa Pura I. Saksi-1 dan Saksi-3 mau menyerahkan uang tersebut karena percaya akan janji Terdakwa yang menyatakan bisa memasukan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk menjadi karyawan PT Angkasa Pura I dan apabila gagal maka uang akan dikembalikan utuh, namun sampai dengan sekarang janji tersebut tidak terbukti dimana Saksi-2 dan Saksi-7 tidak masuk sebagai pegawai PT. Angkasa Pura I dan uang yang Saksi-1 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa tidak juga dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) sekira sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa mencari Romo di tempat Saksi-6, saat itu Saksi-6 menyampaikan jika Saksi-6 adalah orang yang yang berkompeten dalam pembangunan Bandara YIA sehingga Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menjadi karyawan BUMN PT. Angkasa Pura I dan apabila Terdakwa mendapatkan orang maka Terdakwa akan diberikan bonus uang oleh Sdr. Ari Herlambang (Alm) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi dengan Saksi-6;
2. Bahwa benar suatu hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mudin pekerjaan petani Alamat Grindang RT. 026 RW. 006 Hargobinangun, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo, saat itu Terdakwa berkata “Mas kalau ada orang yang mau masuk di Angkasa Pura masih ada kuota” Sdr. Mudin menjawab “Ya pak tak carikan”;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Sdr. Sugianto (Saksi-1) bertemu dengan Sdr. Mudin yang beralamat di Grindang RT. 026 RW. 006, Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo, saat itu Sdr. Mudin menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa jika Terdakwa mempunyai jatah 2 (dua) orang;
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengenakan baju seragam PDH TNI AD, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/PUU/2020. 1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 bersama istrinya Saksi-4 dan Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT. 55 RW. 16 Giripeni, Wates, Kulonprogo, saat itu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-2 dengan berkata "Pak iki duit, sesuai kesepakatan mau niko, gawekke kwitansi ora pak" (Pak ini uangnya, sesuai kesepakatan yang tadi, dibuatkan kwitansi tidak pak) Terdakwa menjawab "Alah rasah, ora orane nek aku ngapusi" (Alah tidak usah, tidak kalau aku bohong);

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Purwanti, Terdakwa dan salah satu sopir datang ke rumah Saksi-3, kemudian Sdr. Purwanti berkata "Mbak niki pak Sugianto (mbak ini pak Sugianto) yang mau membawa Nico masuk bandara/AP, monggo rembugan piyambak" (silahkan bicara sendiri), kemudian Terdakwa berkata "Bu, saya yang sudah membawa mbak Purwanti yang masuk ke Angkasa Pura, kalau anak ibu mau masuk, saya siap membantu tiga bulan langsung masuk kerja" Saksi-3 menjawab "Itu langsung masuk kerja atau gimana Pak?" Terdakwa "Itu Diklat dulu di Semarang" Saksi-3 berkata "Biayanya berapa Pak" Terdakwa "Kalau ini berbeda-beda, kalau untuk ibu saya kasih 70 juta" Saksi-3 menjawab "Bisa kurang Pak" Terdakwa "Ya wis tak kasih 60 juta" Saksi-3 "Mbayarnya kapan" Terdakwa "Untuk sekarang 5 juta dulu untuk administrasi, kalau yang 60 nanti setelah Diklat dari Semarang bulan Desember" Saksi-3 "Ya Pak sambil ngumpul-ngumpul", selanjutnya Saksi-3

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang pada 10. Terdakwa secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disaksikan Saksi-7 dan suami Saksi yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-5) namun tidak dibuatkan kwitansi;

8. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi dan hanya dibuatkan Surat Pernyataan yang berisikan apabila Saksi-7 tidak diterima sebagai karyawan di Angkasa Pura maka uang akan dikembalikan utuh selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pengumuman, apabila uang tidak dikembalikan maka Terdakwa siap dituntut secara hukum, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi-5, Terdakwa, Sdri. Purwanti dan Saksi-7;

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi;

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman, sehingga total uang yang telah di serahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 untuk menyerahkan Surat Kelulusan dan menyampaikan jika Saksi-2 diterima bekerja di Angkasa Pura I dan ditempatkan di Sam Ratu Langi Manado kemudian Terdakwa pulang, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-4 jika penempatan Saksi-2 bisa diurus untuk dipindah dengan membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 menawarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa sepakat akan memindahkan Saksi-2 ke Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;

12. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil surat kelulusan di rumah Sdr. Aris karena Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Aris, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menemui Sdr. Budi dan Sdr. Mudin di Kopi YIA Temon Kulonprogo untuk menandatangani Surat Penempatan dan menyuruh Saksi-3 untuk memberikan uang rokok kepada Sdr. Budi

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21/K/PM II-11/AD/IV/2024
putusan Sumudimas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan berkata “Iki pak duit wis ono patang puluh juta” (Ini pak uangnya sudah ada empat puluh juta) Terdakwa menjawab “Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketompo, pokok e kari nunggu” (Pokoknya santai saja mas, anakmu pasti diterima, pokoknya tinggal nunggu), karena pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum dibuatkan kwitansi maka pada tanggal 5 Juni 2021 dibuatkan kwitansi yang berisi telah diterima dari Bpk Sugiarto uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar calon karyawan PT. Angkasa Pura I tanggal 30 Desember 2019 dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mutasi tempat tertanggal 5 Juni 2021 yang dibuat di Grindang, Hargomulyo ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Terdakwa disaksikan Saksi-2 dan Saksi-4, sehingga uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa benar Terdakwa menitipkan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk masuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I kepada Saksi-6 dan seluruh uang yang diserahkan dari Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi-3 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa seluruhnya telah diserahkan oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi-6;

15. Bahwa benar dengan menitipkan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I, Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi-6 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

16. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-2 dan Saksi-7 belum bekerja sebagai karyawan di PT. Angkasa Pura I dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa yang saat itu masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dengan menjanjikan anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan anak Saksi-3 yaitu Saksi-7 untuk bisa masuk bekerja sebagai karyawan BUMN di Angkasa Pura I melalui jalur khusus atau tanpa seleksi dan apabila gagal maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 dan Saksi-3 secara utuh, setelah mendengar janji Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi-3 semakin percaya kepada Terdakwa dan hatinya menjadi luluh sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 menuruti dan menyanggupi apa yang Terdakwa minta;

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa karena terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 status Terdakwa masih sebagai anggota aktif yang berdinasi di Kodim 0731/Kulonprogo Korem 072/Pmk dan Terdakwa juga tidak mempunyai hak serta bukan orang yang berkompeten untuk bisa memasukkan orang menjadi pegawai BUMN PT Angkasa Pura I.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu jika Sdr. Sudarto (Saksi-1) bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdri. Etik Gunaryati (Saksi-3) bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa saat itu adalah sebagai anggota TNI yang masih aktif menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 jika Terdakwa mempunyai jatah untuk bisa memasukkan orang menjadi pegawai di PT Angkasa Pura I dan apabila gagal maka uang kembali utuh, selain itu Terdakwa juga menyerahkan surat kelulusan dari Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) kepada Saksi-2 dan Saksi-7 untuk bekerja di PT Angkasa Pura I. Namun pada kenyataannya yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut hanya kebohongan saja yang dimaksudkan untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 agar bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Adapun pengertian dari mereka yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan dader adalah plegen dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil, plegennya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Dalam tindak pidana materiil plegennya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

Kemudian yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), untuk dapat dikategorikan sebagai doen plegen, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab “doen plegen”

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Selain itu yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan (medeplegen) Untuk dapat dikategorikan sebagai "medeplegen" paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang menyuruh melakukan" (plegen) dan "orang yang turut melakukan" (medeplegen). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

Bahwa jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (HR 17 Mei 1943).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-6) sekira sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa mencari Romo di tempat Saksi-6, saat itu Saksi-6 menyampaikan jika Saksi-6 adalah orang yang yang berkompeten dalam pembangunan Bandara YIA sehingga Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarikan orang yang mau menjadi karyawan BUMN PT. Angkasa Pura I dan apabila Terdakwa mendapatkan orang maka Terdakwa akan diberikan bonus uang oleh Sdr. Ari Herlambang (Alm) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi dengan Saksi-6;
2. Bahwa benar suatu hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mudin pekerjaan petani Alamat Grindang RT. 026 RW. 006 Hargobinangun, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo, saat itu Terdakwa berkata "Mas kalau ada orang yang mau masuk di Angkasa Pura masih ada kuota" Sdr. Mudin menjawab "Ya pak tak carikan";
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Sdr. Sugianto (Saksi-1) bertemu dengan Sdr. Mudin yang beralamat di Grindang RT. 026 RW. 006, Hargobinangun, Kokap, Kulonprogo, saat itu Sdr. Mudin menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa jika Terdakwa mempunyai jatah 2 (dua) orang;
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengenakan baju seragam PDH TNI AD, Terdakwa datang

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata

“Kang nek anakmu nganggur, aku nduwe jatah ngleboke pegawe neng Angkasa Pura wong loro, ning yo ono administrasine” (Mas jika anakmu nganggur, aku punya jatah masukan pegawai di Angkasa Pura dua orang, tapi ya ada administrasinya) Saksi-1 bertanya “Piro Pak administrasine” (berapa Pak administrasinya) Terdakwa menjawab “Wolong puluh juta kang” (delapan puluh juta mas) Saksi-1 berkata “Yo Pak, tak rembugan karo wong wedok” (Ya Pak, tak musyawarah dengan istri), selanjutnya Saksi-1 bermusyawarah dengan istrinya yaitu Sdri. Sukatini (Saksi-4) di ruang Tengah, setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa di ruang tamu dan menyampaikan sepakat dengan tawaran Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata “Pokok e sak cepete, nek ngasi sesuk esuk okeh sik ngleboni kang” (Pokok e cepetan, kalau sampai besok banyak yang memasuki mas) Saksi-1 menjawab “Yo Pak, sak baline sampean mengko tak usahake” (Ya Pak, setelah kamu pulang nanti tak usahakan) Terdakwa berkata lagi “Nek anak e sampean ora katut duite mbalik utuh” (Kalau anak kamu tidak diterima uangnya kembali utuh);

5. Bahwa benar masih pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 bersama istrinya Saksi-4 dan Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripeni Indah RT. 55 RW. 16 Giripeni, Wates, Kulonprogo, saat itu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-2 dengan berkata “Pak iki duite, sesuai kesepakatan wau niko, gawekke kwitansi ora pak” (Pak ini uangnya, sesuai kesepakatan yang tadi, dibuatkan kwitansi tidak pak) Terdakwa menjawab “Alah rasah, ora orane nek aku ngapusi” (Alah tidak usah, tidak kalau aku bohong);

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) dihubungi oleh Sdri. Purwanti dengan maksud untuk menawarkan anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-7) masuk menjadi karyawan BUMN PT. Angkasa Pura I dengan dikenalkan kepada Terdakwa;

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Purwanti, Terdakwa dan salah satu sopir datang ke rumah Saksi-3, kemudian Sdri. Purwanti berkata “Mbak niki pak Sugianto (mbak ini pak Sugianto) yang mau membawa Nico masuk bandara/AP, monggo rembugan piyambak” (silahkan bicara sendiri), kemudian Terdakwa berkata “Bu, saya yang sudah membawa mbak Purwanti yang masuk ke Angkasa Pura, kalau anak ibu mau masuk, saya siap membantu tiga bulan langsung masuk kerja” Saksi-3 menjawab “Itu langsung masuk kerja atau gimana Pak?” Terdakwa “Itu Diklat dulu di Semarang” Saksi-3 berkata “Biayanya berapa Pak” Terdakwa “Kalau ini berbeda-beda, kalau untuk ibu saya kasih 70 juta” Saksi-3 menjawab “Bisa kurang Pak” Terdakwa “Ya wis tak kasih 60 juta” Saksi-3 “Mbayarnya kapan” Terdakwa “Untuk sekarang 5 juta dulu untuk administrasi, kalau yang 60 nanti setelah Diklat dari Semarang bulan

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2020, Saksi-3 dan Saksi-4 sambil ngumpul-ngumpul", selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disaksikan Saksi-7 dan suami Saksi yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-5) namun tidak dibuatkan kwitansi;

8. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi dan hanya dibuatkan Surat Pernyataan yang berisikan apabila Saksi-7 tidak diterima sebagai karyawan di Angkasa Pura maka uang akan dikembalikan utuh selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pengumuman, apabila uang tidak dikembalikan maka Terdakwa siap dituntut secara hukum, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi-5, Terdakwa, Sdri. Purwanti dan Saksi-7;

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kulon Progo Saksi-3 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, namun tidak dibuatkan kwitansi;

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman, sehingga total uang yang telah di serahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 untuk menyerahkan Surat Kelulusan dan menyampaikan jika Saksi-2 diterima bekerja di Angkasa Pura I dan ditempatkan di Sam Ratu Langi Manado kemudian Terdakwa pulang, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-4 jika penempatan Saksi-2 bisa diurus untuk dipindah dengan membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 menawarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa sepakat akan memindahkan Saksi-2 ke Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;

12. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil surat kelulusan di rumah Sdr. Aris karena Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Aris, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menemui Sdr. Budi dan Sdr. Mudin di Kopi YIA Temon Kulonprogo untuk menandatangani Surat

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penerimaan dan penyerahan uang Saksi-3 untuk memberikan uang rokok kepada Sdr. Budi dan Sdr. Mudin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan berkata "lki pak duit e wis ono patang puluh juta" (Ini pak uangnya sudah ada empat puluh juta) Terdakwa menjawab "Pokok e santai wae kang, anakmu mesti ketempo, pokok e kari nunggu" (Pokoknya santai saja mas, anakmu pasti diterima, pokoknya tinggal nunggu), karena pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum dibuatkan kwitansi maka pada tanggal 5 Juni 2021 dibuatkan kwitansi yang berisi telah diterima dari Bpk Sugiarto uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar calon karyawan PT. Angkasa Pura I tanggal 30 Desember 2019 dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mutasi tempat tertanggal 5 Juni 2021 yang dibuat di Grindang, Hargomulyo ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Terdakwa disaksikan Saksi-2 dan Saksi-4, sehingga uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa benar Terdakwa menitipkan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk masuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I kepada Saksi-6 dan seluruh uang yang diserahkan dari Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi-3 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa seluruhnya telah diserahkan oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi-6;

15. Bahwa benar dengan menitipkan Saksi-2 dan Saksi-7 untuk menjadi pegawai PT. Angkasa Pura I, Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi-6 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

16. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-2 dan Saksi-7 belum bekerja sebagai karyawan di PT. Angkasa Pura I karena Sdr. Ari Herlambang meninggal dunia sehingga Saksi-2 dan Saksi-7 tidak ada yang mengurus dan Terdakwa bersama dengan Saksi-6 pernah mengajak kumpul para orang tua peserta yang anaknya akan bekerja di PT. Angkasa Pura I di Cafe Hirli yang pada intinya Sdr. Ari Herlambang meninggal dunia dan untuk para calon peserta tidak bisa melanjutkan untuk bekerja di PT. Angkasa Pura I sehingga orang tua para peserta termasuk Saksi-1 dan Saksi-3 menuntut agar seluruh uangnya dikembalikan secara utuh dan apabila tidak dikembalikan maka akan melaporkan Terdakwa dan Saksi-6;

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 status Terdakwa masih sebagai anggota aktif yang berdinasi di Kodim 0731/Kulonprogo Korem 072/Pmk dan Terdakwa juga tidak mempunyai hak serta bukan orang yang berkompeten untuk bisa memasukkan orang menjadi pegawai BUMN PT Angkasa Pura I.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta terlihat adanya kerjasama dan keterkaitan antara Terdakwa dan Sdr. M Arief Rakhman (Saksi-6) dengan cara Terdakwa meyakinkan kepada Sdr. Sudarto (Saksi-1) dan Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) dengan menjelaskan jika Terdakwa mempunyai jatah untuk bisa memasukkan orang menjadi pegawai BUMN di PT. Angkasa Pura I sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 percaya dan langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa selanjutnya uang yang sudah Terdakwa terima kemudian diserahkan kepada Saksi-6 dan setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas rangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dari perbuatannya.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, "Yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *Clementie*/Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu oleh karena Terdakwa hanya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatannya untuk dapat meyakinkan Sdr. Sudarto (Saksi-1) untuk memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) untuk memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bisa membantu memasukkan anak Saksi-1 yaitu Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) dan anak Saksi-3 yaitu Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-7) untuk dapat menjadi pegawai BUMN di PT Angkasa Pura I padahal diketahui Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Sdr. Sudarto (Saksi-1) mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) mengalami kerugian sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) serta Sdr. Rizki Andika (Saksi-2) dan Sdr. Nicoola Akbar Maulana (Saksi-7) sampai dengan saat ini tidak diterima sebagai pegawai BUMN di PT. Angkasa Pura I selain itu perbuatan Terdakwa juga dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0731/Kulonprogo Korem 072/Pmk.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6;
2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Sudarto (Saksi-1) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3) sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI AD pada umumnya;
4. Bahwa selain perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penipuan dan seluruh perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa sudah menjual rumahnya untuk membayar kerugian terhadap korban lainnya;
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) anak meskipun Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya;
5. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi;
6. Bahwa setelah menjalani pidananya Terdakwa akan terus menagih kepada Sdr. M. Arief Rakhman (Saksi-6) untuk mengembalikan seluruh uang milik Sdr. Sudarto (Saksi-1) dan Sdri. Etik Gunaryanti (Saksi-3).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina Terdakwa untuk menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta mendasari Pasal 71 KUHP yaitu "Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama", maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa cepat selesai menjalani pidana penjaranya dan kembali ke keluarganya serta Terdakwa cepat menyelesaikan permasalahannya dengan cara menagih kepada Sdr. M. Arief Rakhman (Saksi-6) untuk mengembalikan seluruh uang milik para korban.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa **surat-surat**, yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat kesepakatan penyerahan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara Sdr. Sudarto dengan Sugianto tanggal 30 Desember 2019;
2. 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.15/OM.04.04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang kelulusan Sdr. Rizki Andika sebagai Sub Bagian Layanan Operasi Terminal Kode TOS;
3. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto kepada Serda Sugianto tanggal 5 Juni 2021;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan Serda Sugianto akan mengembalikan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila Sdr. Nicoola Akbar Maulana gagal dalam proses penerimaan karyawan PT. Angkasa Pura I tanggal 20 September 2020;
5. 1 (satu) lembar potokopi bukti transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) lembar surat keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.15/OM.04.04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang kelulusan Sdr. Nicoola Akbar Maulana sebagai Sub Bagian Petugas Operasi Sistem Perdagangan;

7. 1 (satu) lembar *printout* Kartu Peserta Ujian a.n. Rizki Andika;
8. 1 (satu) lembar *printout* foto saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto;
9. 1 (satu) lembar *printout* foto saat Terdakwa menerima uang sejulan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto;
10. 1 (satu) lembar *printout* foto saat Terdakwa mengumpulkan peserta yang ikut mendaftar sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I;
11. 1 (satu) lembar *printout* foto rumah Terdakwa di perumahan Giripeni Indah RT. 035 RW. 015 Kel. Giripeni Kap. Wates Kab Kulonprogo.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan tidak digunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya serta karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Sugianto**, Sersan Dua (Purn) NRP31000534321078, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat-surat**:
 - a. 1 (satu) lembar surat kesepakatan penyerahan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara Sdr. Sudarto dengan Sugianto tanggal 30 Desember 2019;
 - b. 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.15/OM.04.04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang kelulusan Sdr. Rizki Andika sebagai Sub Bagian Layanan Operasi Terminal Kode TOS;

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ansi/tanda terima uang sejumlah Rp120.000.000,00

(seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto kepada Serda Sugianto tanggal 5 Juni 2021;

d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Serda Sugianto akan mengembalikan uang sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila Sdr. Nicoola Akbar Maulana gagal dalam proses penerimaan karyawan PT. Angkasa Pura I tanggal 20 September 2020;

e. 1 (satu) lembar potokopi bukti transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No Rek 0415078400 atas nama Muhammad Arief Rahman;

f. 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.15/OM.04.04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang kelulusan Sdr. Nicoola Akbar Maulana sebagai Sub Bagian Petugas Operasi Sistem Perdagangan;

g. 1 (satu) lembar *printout* Kartu Peserta Ujian a.n. Rizki Andika;

h. 1 (satu) lembar *printout* foto saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto;

i. 1 (satu) lembar *printout* foto saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Sudarto;

j. 1 (satu) lembar *printout* foto saat Terdakwa mengumpulkan peserta yang ikut mendaftar sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I;

k. 1 (satu) lembar *printout* foto rumah Terdakwa di perumahan Giripeni Indah RT. 035 RW. 015 Kel. Giripeni Kap. Wates Kab Kulonprogo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP 11100010370887, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andreas Prasetyo Wibowo, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P Panitera Pengganti Astuty Wahyuningsih, S.H., Pembantu Letnan Satu Mus/W NRP 98941 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Mayor Chk NRP 11100010370887

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti,

Astuty Wahyuningsih, S.H.

Pembantu Letnan Satu Mus/W NRP 98941

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2024